

LAPORAN MONEV PENGADUAN MASYARAKAT SEMESTER I 2026



**BALAI PENATAAN RUANG LAUT MAKASSAR
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2026**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menindaklanjuti tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan prima Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar sebagai bagian dari unsur penyelenggara Negara yang bebas KKN terkait tuntutan masyarakat terhadap Transparansi dan akuntabilitas dan Akuntabilitas Kinerja, maka Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar telah dan terus melakukan Reformasi Birokrasi baik menyangkut aspek instrumental, Struktural dan kultural, agar kedepan BPRL Makassar lebih dapat meningkatkan kinerjanya secara optimal dan profesional, proaktif, peka dan peduli serta dinamis, sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan Prima secara berhasil dan berdaya guna.

Sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 18 ayat (c) bahwa masyarakat berhak mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan. Kondisi-kondisi ini memerlukan perhatian serius dalam upaya memperbaiki manajemen pelayanan pengaduan pelayanan publik. Fokus Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang antara lain adalah dalam upaya penyempurnaan pelaksanaan pengaduan masyarakat. Laporan Pelaksanaan dan Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat di lingkup Balai Penataan Ruang Laut Makassar ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pelaksanaan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar.

Maros, 2 Juli 2026
Kepala Balai Penataan Ruang Laut
Makassar



A. Muh. Ishak Yusma, S.Kel, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Dasar Hukum	8
E. Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan	8
F. Saluran Pengaduan Masyarakat BPRL Makassar	10
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	11
A. Jumlah Pengaduan Periode Ini	11
B. Tindak Lanjut Pengaduan Periode ini.....	11
C. Evaluasi Penanganan Pengaduan Periode Ini	12
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	16
A. Penilaian/perbandingan Rencana Kerja dengan pelaksanaan kegiatan	16
B. Permasalahan	17
C. Saran perbaikan	17
BAB IV TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA	18
A. Saran atau Rekomendasi Selanjutnya	18
B. Tindak Lanjut Hasil Monev.....	18
BAB V PENUTUP.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pengaduan Masyarakat yang masuk ke BPRL Makassar Periode Semester II Tahun 2026	11
Tabel 2. 2 Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Semester 1 Tahun 2026	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan di BPRL Makassar.....	9
Gambar 3. 1 Flowchat rencana kerja untuk Pengaduan masyarakat.....	35
Gambar 4. 1 Tindak lanjut Sosialisasi Semester 1	37

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik dikategorikan baik apabila memenuhi persyaratan, diantaranya adalah perubahan pola pikir penyelenggara layanan, sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan masyarakat, memenuhi prinsip kejelasan hak dan kewajiban antara penyedia layanan dan penerima layanan dan adanya umpan balik (*feedback*) yang jelas dari penerima layanan kepada penyedia layanan melalui mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.

Ketidakjelasan mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat sering menjadi penyebab kesalahpahaman atau ketidakmengertian. Hal ini sering merupakan penyebab adanya keluhan, kritik dan saran sebagai upaya menginginkan perbaikan dalam pelayanan justru disampaikan dengan cara "kontra produktif" dan pada gilirannya akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara masyarakat dan instansi pemberi layanan.

Apabila kondisi demikian tidak segera diantisipasi dengan tindakan nyata dan konkrit maka dapat menimbulkan gejolak yang dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan. Keterkaitan antara konsep *good -governance* (tata pemerintahan yang baik) dengan konsep *public service* (pelayanan publik) tentu sudah cukup jelas logikanya.

Terdapat fakta bahwa betapa pentingnya pelayanan publik adalah keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah mengubah *mindset* para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayanan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan, serta penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik, termasuk manajemen penanganan pengaduan masyarakat. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di samping

sebelumnya telah terbit Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Kedua kebijakan tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan utama Monitoring dan Evaluasi laporan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat adalah menetapkan kerangka kerja untuk mengukur dan memperbaharui kondisi pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat, juga memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat sudah dilaksanakan secara efektif. Pemantauan dan evaluasi program pelaksanaan penanganan pengaduan secara umum bertujuan untuk mengetahui masalah dan kendala organisasi, sekaligus mencari solusi dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan program kegiatan sektor pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat di BPRL Makassar, baik secara internal maupun eksternal dalam periode satu tahunan (Jangka pendek). Tujuan umum penanganan pengaduan adalah menyediakan sistem, prosedur, dan mekanisme yang memungkinkan segala keluhan ataupun protes dari semua pihak dapat terkelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan gejolak dan mengganggu kelancaran jalannya kegiatan suatu institusi pemerintah.

Tujuan operasional pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat adalah untuk mengetahui secara dini dan berkala masalah dan kendala dalam melaksanakan program/kegiatan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat pada Laporan Monev BPRL Makassar dan memberikan alternatif solusinya. Sebagaimana tujuan monitoring dan evaluasi yang disampaikan diatas, maka ditetapkan sasaran : Tersedianya laporan pelaksanaan pengaduan masyarakat secara menyeluruh, masalah dan kendala

proses. Tersedianya alternatif pemecahan masalah dan kendala dalam melaksanakan program kegiatan penanganan pengaduan masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kegiatan ini terkait Penataan Ruang laut dan pengaduan terhadap kegiatan penataan dan pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja, meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat

D. Dasar Hukum

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di samping sebelumnya telah terbit Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Kedua kebijakan tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Selain itu Penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur melalui Permen KKP No. 56/PERMEN-KP/2020. Layanan ini memfasilitasi penerimaan, penelaahan, dan tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran atau masalah sektor kelautan dan perikanan melalui kanal resmi yang terintegrasi

E. Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan

Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan di Lingkungan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar dengan nomor BPSPL/OT.300/III/2019 meliputi:

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				
		Pengadu (Masyarakat / Pegawai)	Kepala Balai/Kepala UOT	Tim Penanganan Pengaduan	Admin Penghubung	Pelaksana Administrasi Surat	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Menerima pengaduan melalui lisin/Email/SMS Gateway/Whatsapp/Kotak Pengaduan/Website/Surat Pengaduan/Web Lapor/ Web Whistleblower/Facebook/Instagram	MULAI					Form Pengaduan (Nama, No Handphone, Substansi Pengaduan, Pihak Yang Terlibat, Waktu dan Lokasi)	5 menit	Form Pengaduan	Pengaduan juga bisa disampaikan kepada Kepala Balai dan Admin Penghubung
2	Melakukan Pencatatan dan administrasi terhadap Pengaduan Masyarakat pada laman www.lapor.go.id						Komputer/Tab Pengaduan dan Koneksi Internet	10 menit	Nomor tracking ID Pengaduan Masyarakat di database website : www.lapor.go.id	dilakukan oleh admin penghubung
3	Memberikan Laporan berkas pengaduan masyarakat kepada ketua Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat BPSPL Makassar						Print Laporan Pengaduan di laman www.lapor.go.id	2 Jam	Pengaduan diteruskan kepada instansi terkait	Berdasarkan hasil evaluasi koordinator penghubung lewat
4	Penyampaian kewenangan penanganan pengaduan kepada Tim Penanganan BPSPL Makassar untuk ditindaklanjuti						Hasil penetapan kewenangan penanganan dan/atau tindak lanjut pengaduan	3 hari	Penerusan hasil penetapan kewenangan penanganan dan/atau tindak lanjut pengaduan kepada Tim Penanganan Pengaduan BPSPL Makassar dapat dalam bentuk Surat Tugas	Berdasarkan hasil evaluasi koordinator penghubung lewat aplikasi
5	Menelaah dan melakukan pengumpulan bukti dan keterangan serta bukti terkait pengaduan masyarakat, melakukan pengecekan layanan jika diperlukan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat						Penanganan pengaduan	2 hari	Dokumentasi, Persetujuan	apabila terkait dengan wewenang instansi lain
6	Pembuatan laporan hasil tindak lanjut pengaduan yang ditunjukkan kepada inspektorat Jenderal dengan memuat kesimpulan dan rekomendasi oleh BPSPL Makassar dan menginput ke website lapor						Hasil tindak lanjut pengaduan	5 menit	Laporan Penanganan Pengaduan serta Rekomendasi di website lapor dan hasil tindak lanjut diteruskan ke pelapor	melalui aplikasi
					SELESAI					

Gambar 1. 1 Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan di BPRL Makassar

F. Saluran Pengaduan Masyarakat BPRL Makassar

Whatsapp	: 0813 691 33 691
Website	: https://kkp.go.id/djprl/bpsplmakassar/page/507-layanan-pengaduan
Email	: pengaduan.bpsplmakassar@kkp.go.id
Portal lapor	: www.lapor.go.id
Facebook	: https://web.facebook.com/bpspl.makassar
Twitter	: @bpspl_makassar
Instagram	: https://www.instagram.com/bpsplmakassar

Kotak Pengaduan : Kantor BPRL Makassar Jl. Makmur Dg.Sitakka No.129 Maros

Saluran resmi pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Website dengan laman ; www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;
2. Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;
3. Surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id;
4. Telepon dan whatsapp dengan nomor 0811989011;
5. Surat nonelektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110

Tim Penanganan Pengaduan UPT BPRL Makassar

- 1 Andi Jaya, Kepala Subbagian Umum/ Ketua
- 2 Muhammad Fadly, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama/ Wakil Ketua
- 3 Arrizal Khakim, Analis Perencanaan/Sekretaris
- 4 A. Syahrudin, Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir /Anggota
- 5 Jupri, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda/Anggota
- 6 A. Wahyu Oramahi Yusuf AT, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama/Anggota
- 7 Inditha Jauhari Indriani, PELP Pertama (Admin UPP UPT

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Jumlah Pengaduan Periode Ini

Pada Periode Semester I 2026 ini, terdapat 36 pengaduan yang masuk ke Tim Pengaduan BPRL Makassar. Adapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Pengaduan Masyarakat yang masuk ke BPRL Makassar Periode Semester I Tahun 2026

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan	
							Verifikator	Penelaah
1	1,72261E+13	Langsung	19-Feb-26	Permohonan Informasi	Pada tanggal 19 Februari 2026, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi secara langsung kepada BPRL Makassar dalam rangka Konsultasi KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) terkait kegiatan Rencana Pembangunan Tambak Udang yang termasuk dalam kegiatan eksisting. Tim Pelayanan KPRL BPRL Makassar menerima Audiensi dari Pemohon untuk asistensi terkait kelengkapan dokumen permohonan KKPRL yang akan diajukan oleh Pemohon. Kegiatan konsultasi dilaksanakan di Ruang Diskusi Bokori yang berada di Kantor BPRL Makassar.	Muhammad Syamsul Rezza Nurdin	Muhammad Fadly	Andi Jaya

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan	
							Verifikator	Penelaah
2	2,55726E+13	Langsung	31-Mar-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan asistensi atas rencana permohonan Konfirmasi untuk permohonan Dermaga Perahu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel di Desa Palalakang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	CDK DKP Provinsi Sulawesi Selatan	Muhammad Fadly	Andi Jaya
3	4,45262E+13	Online	02-Apr-26	Permohonan Informasi	Konsultasi Awal atas rencana permohonan Persetujuan untuk permohonan Fasilitas Labuh oleh TNI AL Koderal VII di Desa Bolok, Kecamatan Alak Kota, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	TNI AL Koderal VII	Muhammad Fadly	Andi Jaya
4	4,45262E+13	Langsung	21-Apr-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi atas rencana permohonan Konfirmasi untuk permohonan Kampung Nelayan Merah Putih oleh Dinas Perikanan Kabupaten Barru di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan	Dinas Perikanan Kabupaten Barru	Muhammad Fadly	Andi Jaya
5	4,45262E+13	Langsung	28-Apr-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi atas rencana permohonan Konfirmasi untuk permohonan Kampung	Dinas Perikanan Kabupaten Bone	Muhammad Fadly	Andi Jaya

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan	
							Verifikator	Penelaah
					Nelayan Merah Putih oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bone di Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan			
6	4,45262E+13	Langsung	29-Apr-26	Permohonan Informasi	Permohonan Infomasi atas rencana permohonan Persetujuan untuk permohonan Budidaya Coral oleh PT Tanjung Sari Aquarium di Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Kota Denpasar, Provinsi Bali	PT Tanjung Sari Aquarium	Muhammad Fadly	Andi Jaya
7	4,45262E+13	Langsung	29-Apr-26	Permohonan Informasi	Permohonan Infomasi atas rencana permohonan Persetujuan untuk permohonan Dermaga Marina dengan KBLI 93249 oleh PT Pengelola Mertasari Bersama di Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Denpasar, Provinsi Bali	PT Pengelola Mertasari	Muhammad Fadly	Andi Jaya
8	4,45262E+13	Langsung	29-Apr-26	Permohonan Informasi	Permohonan Infomasi atas rencana permohonan Persetujuan untuk permohonan Pengaman Pantai oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	Muhammad Fadly	Andi Jaya

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan	
							Verifikator	Penelaah
9	4,45262E+13	Langsung	05-May-26	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pengaduan atas permohonan KKPRL di laman OSS milik CV Mutiara Perdana Abadi selalu ditolak oleh tim verifikasi dokumen dengan alasan yang sama	CV. Mutiara Perdana Abadi	Muhammad Fadly	Andi Jaya
10	4,45262E+13	Online	07-May-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan asistensi atas rencana permohonan Kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendaria di Kolaka, Sulawesi Tenggara	Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari	Muhammad Fadly	Andi Jaya
11	4,45262E+13	Langsung	13-May-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi atas rencana permohonan Kegiatan Terminal Khusus oleh PT Batu Alam Prima di Morowali, Sulawesi Tengah	PT Batu Alam Prima	Muhammad Fadly	Andi Jaya
12	4,45262E+13	Online	13-May-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan asistensi atas rencana permohonan Kegiatan Pipa Intake dan Outfall Pengolahan Air Laut Berbasis Teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) oleh PT ITDC Nusantara Utilitas di Badung, Bali	PT ITDC Nusantara Utilitas	Muhammad Fadly	Andi Jaya

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan	
							Verifikator	Penelaah
13	4,45262E+13	Online	13-May-26	Permohonan Informasi	Permohonan Infomasi dan asistensi atas rencana permohonan Kegiatan Reklamasi oleh Dinas PUPR Wakatobi di Wakatobi, Sulawesi Tenggara	Dinas PUPR Wakatobi	Muhammad Fadly	Andi Jaya
14	4,45262E+13	Online	19-May-26	Permohonan Informasi	Permohonan Infomasi dan asistensi atas rencana permohonan Kegiatan Terminal Khusus oleh PT. Biringkassi Raya di Donggala, Sulawesi Tengah	PT. Biringkassi Raya	Muhammad Fadly	Andi Jaya
15	4,45262E+13	Langsung	20-May-26	Permohonan Informasi	Permohonan Infomasi dan asistensi atas rencana permohonan Kegiatan Breakwater oleh Bombora Medewi di Jembrana , Bali	Bombora Medewi	Muhammad Fadly	Andi Jaya
16	4,45262E+13	Langsung	20-May-26	Permohonan Informasi	Permohonan Infomasi dan asistensi atas rencana permohonan Kegiatan Terminal Khusus oleh PT Kelapa Asia jaya di Banggai , Sulawesi Tengah	PT Kelapa Asia jaya	Muhammad Fadly	Andi Jaya
17	4,45262E+13	Langsung	20-May-26	Permohonan Informasi	Permohonan Infomasi dan asistensi atas rencana permohonan Kegiatan Pipa Bawah Laut oleh PT PLN Indonesia Power Services di Karangasem , Bali	PT PLN Indonesia Power Services	Muhammad Fadly	Andi Jaya

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan	
							Verifikator	Penelaah
18	4,45262E+13	Langsung	25-May-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan asistensi atas rencana permohonan Kegiatan Breakwater oleh Balai Wilayah Sungai Bali-Penida di Badung, Bali	Balai Wilayah Sungai Bali-Penida	Muhammad Fadly	Andi Jaya
19	4,45262E+13	Online	26-May-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan asistensi atas rencana permohonan Kegiatan Pemanfaatan Air Laut untuk Budidaya oleh CV TRISAKTI JAYA LAUT di Takalar , Sulawesi Selatan	CV TRISAKTI JAYA LAUT	Muhammad Fadly	Andi Jaya
20	4,45262E+13	Langsung	05-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT Paramesti Maju Karya atas rencana permohonan Persetujuan untuk permohonan kegiatan Keramba Jaring Apung di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara	PT Paramesti Maju Karya	Muhammad Fadly	Andi Jaya
21	4,45262E+13	Langsung	05-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT Paramesti Maju Karya atas rencana permohonan Persetujuan untuk permohonan kegiatan Reklamasi di Manado, Provinsi Sulawesi Utara	PT Paramesti Maju Karya	Muhammad Fadly	Andi Jaya
22	4,45262E+13	Online	10-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT Rekind Daya Mamuju atas rencana permohonan Persetujuan untuk permohonan kegiatan	PT Rekind Daya Mamuju	Muhammad Fadly	Andi Jaya

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan	
							Verifikator	Penelaah
					Terminal Khusus di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat			
23	4,45262E+13	Langsung	11-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi Vayam Boutique Resort (PT Matahari Luxury Villas) atas rencana permohonan Persetujuan untuk permohonan kegiatan Konstruksi Pelindung Pantai di Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Vayam Boutique Resort (PT Matahari Luxury Villas)	Muhammad Fadly	Andi Jaya
24	4,45262E+13	Langsung	15-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT Prapat Agung Permai atas rencana permohonan Persetujuan untuk permohonan kegiatan Gardu Pandang di Buleleng Provinsi Bali	PT Prapat Agung Permai	Muhammad Fadly	Andi Jaya
25	4,45262E+13	Online	15-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi Dinas Perikanan Kabupaten Barru atas rencana permohonan Konfirmasi untuk permohonan kegiatan Kampung Nelayan Merah Putih, Konservasi Penyu dan Rumpon di Barru Provinsi Sulawesi Selatan	Dinas Perikanan Kabupaten Barru	Muhammad Fadly	Andi Jaya

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan	
							Verifikator	Penelaah
26	4,45263E+13	Langsung	18-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi CV Mutia Marina Sejahtera atas rencana permohonan persetujuan untuk permohonan kegiatan Instalasi Perikanan di Takalar Provinsi Sulawesi Selatan	CV Mutia Marina Sejahtera	Muhammad Fadly	Andi Jaya
27	4,45263E+13	Langsung	22-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi CV. Lautan Ikan Nusantara atas rencana permohonan persetujuan untuk permohonan kegiatan Instalasi Perikanan di Buton Provinsi Sulawesi Tenggara	CV. Lautan Ikan Nusantara	Muhammad Fadly	Andi Jaya
28	4,45263E+13	Online	23-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT. Yongning Internasional Investasi atas rencana permohonan persetujuan untuk permohonan kegiatan Pemanfaatan air laut untuk budidaya di Morowali Provinsi Sulawesi Tengah	PT. Yongning Internasional Investasi	Muhammad Fadly	Andi Jaya

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan	
							Verifikator	Penelaah
29	4,45263E+13	Langsung	25-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT Weiming Nusantara Bali atas rencana permohonan persetujuan untuk permohonan kegiatan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Denpasar Provinsi Bali	PT Weiming Nusantara Bali	Muhammad Fadly	Andi Jaya
30	4,45263E+13	Langsung	25-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah atas rencana permohonan persetujuan untuk permohonan kegiatan Dermaga/Jetty di Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah	Muhammad Fadly	Andi Jaya
31	4,45263E+13	Langsung	29-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT Teluk Rarandam Bersama atas rencana permohonan persetujuan untuk permohonan kegiatan Dermaga di Bitung Provinsi Sulawesi Utara	PT Teluk Rarandam Bersama	Muhammad Fadly	Andi Jaya

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan	
							Verifikator	Penelaah
32	4,45263E+13	Langsung	29-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi Fasharkan (Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan) Bitung atas rencana permohonan konfirmasi untuk permohonan kegiatan Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan di Bitung Provinsi Sulawesi Utara	Fasharkan (Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan) Bitung	Muhammad Fadly	Andi Jaya
33	4,4526E+13	Langsung	29-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi Koperasi Desa Merah Putih Nisombalia atas rencana permohonan konfirmasi untuk permohonan kegiatan Fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih	Koperasi Desa Merah Putih Nisombalia	Muhammad Fadly	Andi Jaya
34	4,4526E+13	Langsung	30-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi Desa Adat Pedungan atas rencana permohonan konfirmasi untuk permohonan kegiatan Ritual Keagamaan dan Aktivitas Kenelayanan di Denpasar Provinsi Bali	Desa Adat Pedungan	Muhammad Fadly	Andi Jaya

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan	
							Verifikator	Penelaah
35	4,4526E+13	Langsung	30-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT Pasir Toya Anyar Kubu atas rencana permohonan konfirmasi untuk permohonan kegiatan Terminal Khusus di Karangasem Provinsi Bali	PT Pasir Toya Anyar Kubu	Muhammad Fadly	Andi Jaya
36	4,4526E+13	Online	30-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan Asistensi Dinas PUPR Kota Kendari atas rencana permohonan konfirmasi untuk permohonan kegiatan Reklamasi di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara	Dinas PUPR Kota Kendari	Muhammad Fadly	Andi Jaya

B. Tindak Lanjut Pengaduan Periode ini

Tindak lanjut Penanganan Pengaduan Pada periode Semester I 2026 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Semester I Tahun 2026

No	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Tindak lanjut Uraian	Status	Keterangan
----	------------------	------------------	--------------------	--------	----------------------	--------	------------

1	Langsung	19-Feb-26	Permohonan Informasi	Pada tanggal 19 Februari 2026, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi secara langsung kepada BPRL Makassar dalam rangka Konsultasi KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) terkait kegiatan Rencana Pembangunan Tambak Udang yang termasuk dalam kegiatan eksisting. Tim Pelayanan KPRL BPRL Makassar menerima Audiensi dari Pemohon untuk asistensi terkait kelengkapan dokumen permohonan KKPRL yang akan diajukan oleh Pemohon. Kegiatan konsultasi dilaksanakan di Ruang Diskusi Bokori yang berada di Kantor BPRL Makassar.	Berikut beberapa arahan dan masukan yang perlu ditindaklanjuti dalam penyempurnaan dokumen dan proses perizinan kegiatan: • Titik koordinat minimal berjumlah tiga titik agar dapat membentuk suatu ruang, serta perlu ditentukan batas buffer di sisi kiri dan kanan. • Pada siteplan, arah utara perlu diperbaiki dengan posisi menghadap ke atas. • Satuan luas area agar menggunakan hektare (ha). • Informasi mengenai pemanfaatan ruang terdekat dari lokasi kegiatan agar dijelaskan dan dilengkapi dengan dokumentasi foto sebagai bukti pendukung. • Apabila terdapat rencana pembelian lahan, perlu diklarifikasi apakah harus disertai perencanaan sejak awal atau dapat diproses setelah rencana kegiatan disusun dan perizinan diajukan. • Untuk kegiatan tambak, nantinya akan dilengkapi dengan sertifikasi CBIB dari Badan Mutu Makassar. • Tahapan perizinan terdiri atas tiga tahap, yaitu izin dasar (PKKPRL), izin lingkungan, dan izin berusaha. • Apabila tidak terdapat tiga jenis ekosistem (mangrove, lamun, dan terumbu karang), agar dilampirkan bukti berupa dokumentasi foto. • Jika terdapat ekosistem tersebut, maka perlu diuraikan jenis, persentase tutupan, dan luasannya. • Profil dasar laut telah dijelaskan dan selanjutnya agar dimasukkan ke dalam proposal. • Dokumen pendukung yang berukuran besar dapat dicantumkan dalam bentuk tautan Google Drive, mengingat keterbatasan ukuran unggahan pada sistem OSS. • Untuk unggahan pada OSS,	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1HzHq2x25JYPdq2SgVanbIJ1fsT4PtWC?usp=drive_link
---	----------	-----------	----------------------	---	---	----------------------------------	--

					cukup empat dokumen utama yang dipersyaratkan.		
--	--	--	--	--	--	--	--

2	Langsung	31-Mar-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan asistensi atas rencana permohonan Konfirmasi untuk permohonan Dermaga Perahu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel di Desa Palalakang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	- Dokumen belum menyajikan deskripsi teknis dan ukuran spesifik (panjang, lebar, dan elevasi) dari struktur dermaga yang direncanakan. Dokumen belum memuat rincian mengenai struktur tiang pancang dermaga, khususnya terkait jenis, material, diameter, dan kedalaman pemancangan tiang yang akan digunakan. - Dokumen belum dilengkapi dengan gambar rencana tapak (site plan), deskripsi dermaga, dan rencana metode pelaksanaan konstruksi di lapangan. - Mengingat dokumen Detailed Engineering Design (DED) masih dalam proses penyusunan, pemohon dapat melampirkan gambar skematik tampak depan dan tampak samping sebagai ilustrasi awal pemanfaatan ruang. - Perlu dijelaskan secara detail alokasi ruang laut di sekitar dermaga (seperti area manuver dan tambat kapal), luas total area yang dibutuhkan, serta spesifikasi ukuran dan tipe kapal yang akan bersandar. - Tahapan rencana kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, dan operasional) perlu diperinci secara kronologis dan dilengkapi dengan estimasi tahun pelaksanaannya. - Peta yang dilampirkan masih memuat plotting ruang darat dan perlu disesuaikan kembali dengan garis pantai sesuai Perda RTRW Provinsi Sulsel. - Perlu dijelaskan secara detail mengenai aktivitas dan kegiatan nelayan yang ada di area sekitar lokasi. - Harap mencantumkan estimasi jumlah nelayan yang diproyeksikan akan memanfaatkan dermaga tersebut. - Perlu ditambahkan informasi mengenai zonasi wilayah yang disesuaikan dengan peruntukan ruangnya.	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1VJjyp8iFkVrZHTPcm6gvtZ09ssxcpILU?usp=drive_link
---	----------	-----------	----------------------	--	---	----------------------------------	---

					• Dokumen belum melampirkan kondisi awal ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang di lokasi kegiatan, Meskipun tidak terdapat ekosistem di sekitar lokasi, kondisi eksisting ekosistem laut tetap wajib dijelaskan dan dibuktikan dengan dokumentasi foto geotagging ataupun titik koordinat lokasi pengamatan. • Penyusunan data hidro-oseanografi wajib mencantumkan sumber data, waktu pengambilan data, lokasi pengambilan data serta metode analisis yang digunakan, apabila menggunakan data sekunder arus gelombang dan bisa menggunakan data marine copernicus • Data pasang surut belum dilampirkan di dalam dokumen, Datanya bisa diperoleh dengan pengamatan langsung atau menggunakan data sekunder dari Sistem Referensi Geospasial Indonesia dari Badan Informasi Geospasial (SRGI BIG) • Data dan dokumentasi batimetri dan profil dasar laut di lokasi yang dimohonkan belum dilampirkan dalam dokumen. • Wajib melampirkan bukti pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana kegiatan ini pada bagian lampiran dokumen. • Harap mengganti penggunaan kata "persetujuan" menjadi "konfirmasi" lokasi yang dimohonkan. • Wajib melampirkan daftar titik koordinat lokasi dalam format berkas Excel. • Wajib melampirkan dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang secara eksplisit menunjukkan alokasi anggaran fisik untuk pembangunan dermaga, bukan sekadar anggaran penyusunan dokumen KKPRL. • Harap melampirkan surat permohonan pengenaan tarif Rp0,00	
--	--	--	--	--	--	--

					(nol rupiah) untuk		
--	--	--	--	--	--------------------	--	--

3	Online	02-Apr-26	Permohonan Informasi	Konsultasi Awal atas rencana permohonan Persetujuan untuk permohonan Fasilitas Labuh oleh TNI AL Koderal VII di Desa Bolok, Kecamatan Alak Kota, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Berdasarkan telaah rencana tata ruang, terdapat sebagian wilayah dermaga yang masuk ke dalam area lahan darat, sehingga pemohon perlu menyesuaikan batas luasan permohonan dengan menarik garis batas sesuai garis pantai yang berlaku. 2. Apabila terdapat rencana pengembangan kapasitas dermaga dari 10.000 ton menjadi 25.000 ton guna memfasilitasi kebutuhan sandar kapal baru (KRI Brawijaya dan KRI Siliwangi) di wilayah Kupang, pemohon wajib mencantumkan rencana tersebut ke dalam dokumen. 3. Pemohon perlu menyusun deskripsi teknis dermaga secara komprehensif di dalam dokumen rancangan. Deskripsi tersebut harus memuat dimensi fisik dermaga secara mendetail seperti panjang, lebar, dan ketinggian dari tiang pancang. Selain itu, pemohon juga perlu menguraikan tipe dermaga yang dibangun serta mempertegas tahun pembuatan atau linimasa rencana konstruksinya. 4. Untuk mendukung analisis ruang laut, pemohon perlu mencantumkan estimasi jenis, bobot, dan kapasitas kapal yang diproyeksikan akan bersandar, sekaligus memetakan jika ada rencana pemanfaatan ruang lain di sekitar area dermaga tersebut. 5. Pemohon perlu menyertakan lampiran berupa gambar teknis (engineering design) dan detail struktur bangunan dari dermaga yang akan dibangun. 6. Pemohon perlu melampirkan informasi mengenai pemanfaatan ruang eksisting di sekitar lokasi kegiatan, estimasi jarak dengan lokasi yang dimohonkan, serta identifikasi kepemilikan dokumen KKPR yang telah terbit di sekitar lokasi tersebut. 7. Pemohon perlu mencantumkan informasi mengenai kondisi ekosistem di sekitar area yang dimohonkan, dengan merincikan jenis ekosistem	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1SShM3EcJLitnq7PPe8BiGEuhwH4QuT6?usp=drive_link
---	--------	-----------	----------------------	--	--	----------------------------------	--

					(seperti terumbu karang, mangrove, atau padang lamun) beserta estimasi luasannya, serta wajib dilengkapi dengan dokumentasi visual di lapangan dan titik koordinat lokasi pengamatan. 8. Pemohon perlu untuk melampirkan data teknis hidro-oseanografi secara lengkap di dalam dokumen sebagai dasar analisis teknis kesesuaian ruang laut. Data tersebut minimal harus mencakup peta batimetri untuk mengetahui kedalaman perairan, karakteristik kecepatan dan arah arus, tinggi serta periode gelombang dominan, hingga data pasang surut. Pengambilan data ini dapat ditempuh melalui dua metode: pengukuran langsung di lapangan (primary data) atau penggunaan data sekunder dari instansi berwenang (seperti Pushidrosal atau BIG) dengan tetap mencantumkan sumber data yang digunakan, rentang waktu pengamatan, serta metodologi survei atau pengolahan datanya. 9. Pihak pemohon berkewajiban untuk melampirkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terkait pembangunan dermaga TNI AL ke dalam dokumen permohonan. 10. Pemohon diarahkan untuk melakukan submit kembali berkas permohonan setelah melengkapi dokumen melalui sistem e-Sea guna melanjutkan tahapan proses berikutnya. 11. Mengingat dokumen kepemilikan atau penguasaan lahan di area darat belum tercantum, pemohon diharapkan melampirkan bukti tersebut ke dalam dokumen pendukung. 12. Berdasarkan hasil konsultasi ini, apabila diperlukan peninjauan lebih lanjut, maka akan diagendakan kegiatan identifikasi lapangan guna memvalidasi data di lokasi. Pelaksanaan kegiatan tersebut akan		
--	--	--	--	--	--	--	--

					dijadwalkan secara resmi oleh BPRL Makassar dengan menyesuaikan agenda di Koderal VII Kupang.		
--	--	--	--	--	---	--	--

4	Langsung	21-Apr-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi atas rencana permohonan Konfirmasi untuk permohonan Kampung Nelayan Merah Putih oleh Dinas Perikanan Kabupaten Barru di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan	Dinas Perikanan Kabupaten Barru bermaksud mengajukan kembali usulan program Kampung Nelayan Merah Putih kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai langkah awal yang krusial, diperlukan proses validasi aspek clean and clear terhadap lokasi yang dimohonkan guna memastikan tidak adanya konflik pemanfaatan ruang maupun kendala penguasaan lahan di masa mendatang. Proses ini menjadi salah satu pertimbangan sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk mendapat izin penggunaan ruang laut untuk Kampung Nelayan Merah Putih. Adapun wilayah yang diusulkan terdiri dari dua lokasi alternatif, yaitu Wilayah Kupa dan Wilayah Takkalasi. Berikut adalah poin-poin hasil konsultasi dan identifikasi teknis terkait rencana tersebut: 1. Terdapat kendala ketersediaan luas lokasi yang memadai untuk pengajuan Kampung Nelayan Modern (KNMP), dengan tetap mempertimbangkan aspek Clean and Clear pada lokasi yang dimohonkan. 2. Adapun hasil evaluasi dari kedua lokasi alternatif: a. Lokasi alternatif pertama berada di Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Dinas Perikanan Kabupaten Barru perlu melakukan verifikasi kepemilikan lahan darat melalui pengecekan silang (cross-check) dengan data ATR/BPN dan Dinas Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan guna memastikan lahan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan KNMP. b. Lokasi alternatif kedua berada di Kelurahan Takkalasi memiliki keunggulan dari aspek legalitas lahan	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1vL8Bqv_wqkz6oM10z9PIFJANpL5TMPnL?usp=drive_link
---	----------	-----------	----------------------	--	--	---------------------------	---

					darat karena berada di dalam pendaratan ikan Takkalasi walaupun tidak aktif namun status kepemilikannya dapat dipastikan milik pemerintah, namun lokasi ini dinilai kurang potensial karena hanya mengakomodasi sekitar 6 kelompok nelayan dibandingkan lokasi Kupa yang memiliki lebih banyak kelompok nelayan. 3. Berdasarkan identifikasi awal, kedua lokasi yang diusulkan berada pada zona budidaya yang secara teknis masih diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan dengan konstruksi tiang pancang guna pembangunan tambatan perahu Kampung Nelayan Merah Putih 4. Diperlukan koordinasi lanjutan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi untuk terkait syarat dari alokasi ruang laut agar sesuai dengan Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan. 5. Dinas Perikanan Kabupaten Barru perlu melakukan perencanaan detail mengenai luas area permohonan yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis dari kegiatan yang diusulkan. 6. Alokasi penggunaan ruang laut harus disesuaikan untuk rencana pembangunan fasilitas tambatan perahu menggunakan material beton dengan sistem tiang pancang sepanjang ± 60 meter, dilengkapi dengan shelter pendaratan ikan. 7. Dinas Perikanan Kabupaten Barru memerlukan rekomendasi tertulis dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pernyataan bahwa lokasi dimaksud tidak memiliki kendala dari aspek tata ruang maupun zonasi, serta telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang berlaku. 8. Diperlukan langkah mitigasi dan pengaturan tata letak (layout) di lokasi Kupa guna mengantisipasi tumpang tindih pemanfaatan ruang, mengingat		
--	--	--	--	--	---	--	--

					terdapat rencana kegiatan Keramba Jaring Apung (KJA) di area sekitar yang telah melakukan konsultasi awal pengajuan KKPRL, meskipun saat ini belum terdapat konstruksi eksisting di lokasi tersebut 9. Diperlukan verifikasi dan penetapan koordinat lokasi yang pasti sebagai dasar pengajuan, mengingat saat ini Dinas Perikanan Kabupaten Barru belum menyusun data spasial poligon untuk kedua rencana lokasi tersebut		
--	--	--	--	--	--	--	--

5	Langsung	28-Apr-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi atas rencana permohonan Konfirmasi untuk permohonan Kampung Nelayan Merah Putih oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bone di Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan	1. Dinas Perikanan Kabupaten Bone berencana memohonkan izin KKPRL untuk kegiatan Kampung Nelayan Merah Putih tahap 2 tahun 2026. Adapun rencana lokasi di Kecamatan Tonra dan Kecamatan Mare. Lokasi sudah disurvei oleh DJPT, namun hingga saat ini belum ada penetapan lokasi calon KNMP tahap 2; 2. Tim menyampaikan bahwa kegiatan KNMP ada yang berada di area laut dan ada juga yang areanya berada di darat. Untuk perizinan di darat diarahkan untuk mengurus PKKPR di ATR / BPN, sedangkan kegiatan di laut arahkan untuk mengurus PPKPRL di KKP; 3. Dinas Perikanan Kab. Bone perlu memastikan lokasi dan pagu anggaran yang akan disetujui oleh KKP (DJPT) untuk rencana pembangunan KNMP; 4. Dinas Perikanan Kab. Bone perlu menyiapkan proposal pengajuan yang dilengkapi dengan data-data dukung seperti rencana bangunan dan instalasi laut, informasi pemanfaatan ruang di sekitar, data kondisi terkini ekosistem dan hidrooseanografi, data sosial dan ekonomi, serta dokumen pendukung lainnya seperti dukungan masyarakat dan pagu anggaran (RKAKL / DPA); 5. Seluruh proses perizinan KKPRL yang akan diajukan oleh Dinas Perikanan Kab. Bone dilakukan melalui laman pelayanan Ditjen PRL yaitu e-sea, seluruh proses dan update permohonan akan disampaikan melalui laman e-sea.	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/18cBhB0NbwnZGYgAitaKqKCLKD2LuV7Mv?usp=drive_link
---	----------	-----------	----------------------	--	--	---------------------------	---

6	Langsung	29-Apr-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi atas rencana permohonan Persetujuan untuk permohonan Budidaya Coral oleh PT Tanjung Sari Aquarium di Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Kota Denpasar, Provinsi Bali	1. Pemohon telah memiliki KKPRL terbit dengan kegiatan budidaya coral dan bermaksud untuk melakukan penambahan luasan pada lokasi yang telah terbit izin 2. Pemohon perlu melampirkan titik koordinat sesuai dengan pengajuan luasan terbaru 3. Dalam pengajuan permohonan nantinya pemohon dapat mengacu pada dokumen permohonan KKPRL sebelumnya dengan detail koordinat, data ekosistem dan hidro oseanografi yang diperbarui sesuai data terbaru 4. Pengajuan permohonan dilakukan ketika KBLI terbaru sudah terbit	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1BLN0RJebLaAjhzVneXxet58-CuUoU0aY?usp=sharing
---	----------	-----------	----------------------	--	--	---------------------------	---

7	Langsung	29-Apr-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi atas rencana permohonan Persetujuan untuk permohonan Dermaga Marina dengan KBLI 93249 oleh PT Pengelola Mertasari Bersama di Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Denpasar, Provinsi Bali	1. Pemrakarsa telah memiliki izin KKPRRL terbit dengan KBLI 93249 detail kegiatan Dermaga Marina; 2. Terjadi kendala pada saat pemrakarsa melanjutkan proses ke perizinan berusaha terjadi error di sistem OSS, dimana KBLI 93249 tersebut jika mengacu dengan PP 28/2025 tidak sesuai sehingga perizinan berusaha milik pemrakarsa tidak dapat diterbitkan; 3. Pemrakarsa telah berkonsultasi dengan pihak BKPM, namun tidak ditemukan solusi. BKPM menganjurkan pemrakarsa untuk melakukan pengajuan permohonan izin persetujuan KKPRRL baru dengan KBLI yang sama; 4. Pemrakarsa telah mengajukan permohonan baru dengan KBLI yang sama di lokasi yang sama, dan saat ini masih menunggu verifikasi dari K/L; 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berkoordinasi dengan BKPM terkait error sistem tersebut dan saat ini BKPM sedang melakukan maintenance dan reset sistem untuk memperbaiki kendala; 6. Jika proses maintenance dan reset sistem oleh BKPM telah selesai dan masih terdapat error, pemrakarsa disarankan untuk berkonsultasi kembali dengan BKPM.	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1o438MS_rXAQ0vdyCBp_KRmkMJV4oIf?usp=drive_link
---	----------	-----------	----------------------	---	---	---------------------------	---

8	Langsung	29-Apr-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi atas rencana permohonan Persetujuan untuk permohonan Pengaman Pantai oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali	1. Pemrakarsa telah mengajukan permohonan Persetujuan KKPRL Non Berusaha untuk kegiatan Pengaman Pantai namun dihold dikarenakan lokasi yang dimohonkan bersebelahan dengan Konfirmasi KKPRL Non Berusaha milik Balai Wilayah Sungai Bali Penida; 2. Setelah dilakukan klarifikasi, diketahui bahwa Konfirmasi KKPRL Non Berusaha milik Balai Wilayah Sungai Bali Penida akan dicabut/dikembalikan ke Menteri Kelautan dan Perikanan; 3. Pemrakarsa akan memohonkan area yang semula milik Balai Wilayah Sungai Bali Penida; 4. Pemrakarsa harus melakukan perbaikan koordinat, area, rencana tapak dan data lainnya dengan mencakup area yang semula milik Balai Wilayah Sungai Bali Penida;	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1tamElem1kk15MGVwatTpf3q5wXZULsJr?usp=drive_link
---	----------	-----------	----------------------	--	---	---------------------------	---

9	Langsung	05-May-26	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pengaduan atas permohonan KKPRL di laman OSS milik CV Mutiara Perdana Abadi selalu ditolak oleh tim verifikasi dokumen dengan alasan yang sama PENGAJUAN KKPRL CV. Mutiara Perdana Abadi - Terminal Khusus Tercatat bahwa pemohon telah melakukan proses penilaian teknis sebanyak tiga kali dengan rincian luasan sebagai berikut: Penilaian Teknis I (22 Desember 2023): Luasan area 34,23 Ha. Penilaian Teknis II (14 April 2025): Luasan area 34,35 Ha. Penilaian Teknis III (08 Agustus 2025): Luasan area 34,35 Ha. Status Akhir: Rekomendasi penilaian teknis dinyatakan Ditolak/Dikembalikan dikarenakan pemohon melewati batas waktu (kadaluwarsa) perbaikan dokumen yang telah ditentukan dalam sistem. Berdasarkan pengajuan kembali pada Januari 2026, ditemukan kendala sebagai berikut: 1. Terjadinya penolakan berulang melalui sistem OSS dengan alasan yang tidak konsisten. 2. Salah satu alasan penolakan adalah belum tersedianya dokumen kepemilikan lahan darat, meskipun pemohon menyatakan telah melampirkan seluruh dokumen persyaratan, termasuk bukti pemenuhan denda pelanggaran dari PSDKP. 3. Kurangnya transparansi dalam parameter penilaian dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Setiap tahap penolakan memberikan alasan yang berbeda (inkonsisten), sehingga pemohon mengusulkan perlunya Checklist Persyaratan Teknis yang baku sebagai panduan verifikasi dokumen. Tim BPRL Makasar telah mengkoordinasi hal tersebut ke pusat	Selesai di Tindak Lanjuti	
---	----------	-----------	-------------------------------------	--	---------------------------	--

					untuk ditindak lanjuti		
--	--	--	--	--	------------------------	--	--

10	Online	07-May-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan asistensi atas rencana permohonan Kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendaria di Kolaka, Sulawesi Tenggara	Permohonan pembangunan bangunan pengaman pantai di pesisir Kawasan Pantai Anaiwoi - Kampung Bajo, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, berupa struktur breakwater dan seawall yang bertujuan untuk melindungi wilayah pesisir dari dinamika laut khususnya kerusakan fisik seperti merusak lingkungan, infrastruktur (bangunan dan instalasi di laut), dan aktivitas manusia seperti rekreasi/wisata pantai. Total luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang diajukan adalah sebesar 9,76 Ha, dengan rincian: Seawall (1,45 Ha), Breakwater (5,90 Ha), dan Area Lainnya (2,41 Ha). Berdasarkan RZWP3K dan Materi Teknis (Matek), lokasi kegiatan berada di dalam Zona Pencadangan Kawasan Konservasi. Berdasarkan hasil verifikasi analisis spatial, terdapat ketidaksesuaian luasan pada "Area Lainnya" (2,41 Ha) antara dokumen permohonan dengan titik koordinat yang dilampirkan. Diperlukan penjelasan mendalam mengenai peruntukan kegiatan pada "Area Lainnya"; apabila tidak terdapat rencana pembangunan fisik, maka area tersebut disarankan untuk dikeluarkan dari permohonan. Menambahkan pembahasan untuk mitigasi efek dari pembangunan breakwater yang dimana untuk kondisi tertentu akan menimbulkan pendangkalan dibelakang breakwater, yang biasanya akan muncul salient/tombolo sehingga akan menghambat pola sedimentasi yang dibelakang breakwater efeknya akan ada sedimentasi di beberapa titik saluran2, disarankan hal tersebut dapat di mitigasi dan disampaikan didalam dokumen kalau sudah ada perencanaannya dan efeknya terhadap perubahan garis pantai. Perlu dilakukan pemeriksaan kembali	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1bfU0SdrFY-rT9ON_fGCoj5b2O_xjxxsl?usp=drive_link
----	--------	-----------	----------------------	---	---	---------------------------	---

					terkait status operasional pelabuhan pengumpan lokal di sekitar lokasi untuk memastikan kesesuaian jalur pelayaran dan aktivitas pelabuhan, jika masih aktif diperlukan surat pernyataan tidak keberatan dari pelabuhan tersebut Melampirkan dokumen kelengkapan berupa Rencana Penganggaran atau Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Melampirkan Berita Acara dan dokumentasi hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Melampirkan surat permohonan pengenaan tarif PNBp Rp0,- (nol rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
--	--	--	--	--	--	--	--

11	Langsung	13-May-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi atas rencana permohonan Kegiatan Terminal Khusus oleh PT Batu Alam Prima di Morowali, Sulawesi Tengah	1. PT Batu Alam Prima memanfaatkan ruang laut untuk kegiatan pembangunan dan pengoperasian terminal khusus sesuai KKPRL Nomor 25112410517200001. Namun berdasarkan kondisi lapangan, PT Batu Alam Prima menyampaikan bahwa area perairan di depan jetty reklamasi belum memiliki kedalaman yang memadai untuk kegiatan sandar kapal. Oleh karena itu, PT Batu Alam Prima berencana melakukan konstruksi tambahan pada area di luar rencana reklamasi awal. 2. Kepada PT Batu Alam Prima disarankan untuk terlebih dahulu melakukan pemutakhiran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) melalui mekanisme pengembalian sebagian area KKPRL kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian mengajukan kembali permohonan KKPRL pada area yang dikembalikan dengan menyampaikan rencana kegiatan reklamasi tambahan pada lokasi dimaksud. 3. Pengembalian sebagian area KKPRL dilakukan melalui penyampaian surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan melampirkan dokumen KKPRL yang akan dikembalikan serta peta skala 1:50.000 yang menggambarkan area pengembalian KKPRL dimaksud. 4. Pengembalian KKPRL melalui surat dgn format pada tautan https://s.id/PengembalianKKPRL disampaikan melalui aplikasi E-SEA dan/atau melalui surat elektronik pada alamat email pencatatan.prkpdl@gmail.com 5. Mengingat KKPRL PT Batu Alam Prima pada tahun 2026 telah memasuki masa dua tahun awal pelaksanaan KKPRL, maka perusahaan agar segera menyampaikan realisasi perizinan berusaha yang telah diperoleh melalui	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1nHd33p93Exkli8PHe2_VerUBJ_fuVqmu?usp=drive_link
----	----------	-----------	----------------------	---	---	---------------------------	---

					aplikasi E-SEA paling lambat tanggal 24 November 2026.		
--	--	--	--	--	---	--	--

12	Online	13-May-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan asistensi atas rencana permohonan Kegiatan Pipa Intake dan Outfall Pengolahan Air Laut Berbasis Teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) oleh PT ITDC Nusantara Utilitas di Badung, Bali	1. PT ITDC Nusantara Utilitas (Pemrakarsa) merupakan anak perusahaan dari PT Pengembangan Pariwisata Indonesia yang rencananya akan digabungkan ke induk perusahaan yaitu PT Pengembangan Pariwisata Indonesia; 2. PT ITDC Nusantara Utilitas telah memiliki 2 izin terbit KKPRL untuk kegiatan Pipa Outfall Pengolahan Air Laut Berbasis Teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan Pipa Intake Pengolahan Air Laut Berbasis Teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan terbit pada tahun 2025; 3. Jika proses penggabungan dilaksanakan, izin KKPRL terbit atas nama PT ITDC Nusantara Utilitas harus dikembalikan terlebih dahulu kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, selanjutnya PT Pengembangan Pariwisata Indonesia mengajukan permohonan baru pada area tersebut dengan jenis kegiatan dan KBLI yang sama; 4. Dokumen permohonan sebelumnya harus diperbaharui dan disesuaikan dengan pembaharuan subjek hukum yang telah dilakukan; 5. Selama proses penggabungan, izin usaha atas nama PT ITDC Nusantara Utilitas tetap berlaku dan kegiatan operasional dapat tetap berjalan; 6. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia akan melakukan permohonan kembali izin KKPRL dengan 2 kegiatan sekaligus yaitu intake dan outfall sehingga izin KKPRL yang akan terbit selanjutnya hanya 1 izin KKPRL;	Selesai di Tindak Lanjuti	26.05.13_ PT ITDC Nusantara Utilitas
----	--------	-----------	----------------------	---	---	---------------------------	--------------------------------------

13	Online	13-May-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan asistensi atas rencana permohonan Kegiatan Reklamasi oleh Dinas PUPR Wakatobi di Sulawesi Tenggara	1. Dinas PUPR sebelumnya telah mengajukan permohonan terkait kawasan Masjid Raya Wakatobi pada bulan Februari, namun permohonan tersebut ditolak akibat miskomunikasi terkait konfirmasi melalui e-mail. 2. Kegiatan yang diajukan merupakan pembangunan jalan lingkar sebagai lanjutan pembangunan jalan raya. 3. Lokasi permohonan diketahui overlap dengan izin jalan bypass yang telah memperoleh Persetujuan KKPRL pada tahun 2023. Kawasan yang direncanakan meliputi area Masjid Raya, kawasan UMKM, taman, dan fasilitas pendukung lainnya. 4. Jalan bypass memiliki panjang sekitar 6 km, sedangkan area pembangunan Masjid Raya memanfaatkan sekitar 200 meter dari jalan bypass tersebut. 5. Tim teknis menyarankan agar judul kegiatan diubah menjadi "Kawasan Masjid Raya Wakatobi" karena penggunaan istilah "jalan" dinilai kurang tepat. 6. Pemohon diminta menambahkan surat keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai dasar bahwa lokasi permohonan sudah berada di luar kawasan konservasi. 7. Bentuk dan jenis permohonan diminta untuk dikonsultasikan kembali agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 8. Karena kegiatan sudah eksisting, pemohon diminta menampilkan luasan area eksisting yang telah terbangun. 9. Berdasarkan hasil pengecekan, seluruh koordinat telah berada di luar kawasan konservasi dan masuk dalam zona APL yang telah dibuka oleh kehutanan. Namun demikian, masih terdapat ketidaksesuaian antara koordinat pada file SHP dengan	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1yAwFhjxuH_dhnD2cTtRPI1wcVx4KGged?usp=drive_link
----	--------	-----------	----------------------	---	--	---------------------------	---

					dokumen permohonan. 10. Terdapat dua tahapan pembangunan, dimana tahap pertama memiliki luasan sebesar 0,89 ha. Akan tetapi, pada file SHP tahap pertama tercantum sekitar 1 ha sehingga diperlukan penjelasan lebih lanjut terkait area yang dimohonkan 11. Disampaikan bahwa lokasi kegiatan tidak mengganggu alur pelayaran dan berada di luar kawasan konservasi. 12. Terkait RZWP3K, disampaikan adanya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 tentang taman nasional. Selain itu, terdapat draft materi teknis terbaru tahun 2020, namun belum dapat ditetapkan karena RTRW Provinsi masih dalam proses penyelesaian dan belum memiliki Perda. Berdasarkan informasi dari DKP Provinsi, data terkait hal tersebut masih belum diperoleh. 13. Pemohon perlu menambahkan titik koordinat pengambilan data ekosistem pesisir 14. Berdasarkan citra drone yang ditampilkan, di sekitar area eksisting telah terdapat permukiman masyarakat. Oleh karena itu, ditanyakan apakah pihak PUPR telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar 15. Berita Acara (BA) telah diminta sejak penilaian teknis pada bulan Februari karena terdapat perubahan tata kelola ruang publik 16. Pelaku UMKM yang terdampak reklamasi akan direlokasi sementara selama pelaksanaan kegiatan, kemudian akan dikembalikan ke lokasi setelah reklamasi selesai dilaksanakan. 17. Disampaikan pula bahwa terdapat beberapa reklamasi masyarakat yang sudah masuk ke area permohonan.	
--	--	--	--	--	--	--

14	Online	19-May-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan asistensi atas rencana permohonan Kegiatan Terminal Khusus oleh PT. Biringkassi Raya di Donggala, Sulawesi Tengah	1. PT Biringkassi Raya, merupakan perusahaan yang telah memiliki KKPRIL yang terbit pada tanggal 20 Juni 2024 untuk kegiatan Terminal Khusus dengan luas 2,25 Ha yang berada di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Pihak PSDKP Bitung telah melakukan kunjungan lapangan ke tersus PT Biringkassi Raya dan memberikan catatan terkait kewajiban laporan tahunan yang terlambat dilaporkan. 3. PT Biringkassi Raya telah mengirimkan laporan tahunan melalui aplikasi e-Sea, dan terdapat keterlambatan dalam proses pelaporan dikarenakan PT Biringkassi Raya belum mengetahui mekanisme pelaporan melalui aplikasi e-Sea. Selanjutnya dalam proses pelaporan tersebut terdapat catatan bahwa PT Biringkassi Raya belum melampirkan surat izin usaha pada sistem. 4. PT Biringkassi Raya telah memiliki perizinan berusaha, namun dalam dokumen tersebut terdapat ketidaksesuaian subjek hukum pemegang izin, yakni atas nama PT Semen Tonasa, bukan PT Biringkassi Raya. 5. Pada pembangunan dan pengembangan dermaga (tersus), kegiatannya dilakukan oleh PT Biringkassi Raya, sementara itu, untuk kegiatan usahanya dilakukan oleh PT. Semen Tonasa sehingga pada administrasi perizinan terdapat ketidaksesuaian subjek hukum pada kepemilikan izin, yakni perizinan pemanfaatan ruang laut atas nama PT Biringkassi Raya sedangkan untuk perizinan usahanya atas nama PT Semen Tonasa. 6. Tim teknis menyampaikan bahwa perizinan KKPRIL dan perizinan lanjutan (perizinan berusaha) harus linear terkait dengan subjek hukum pemegang izin.	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1F4B4_VP4Kkmw82mI9FH5IMkq2OFcTZun?usp=drive_link
----	--------	-----------	----------------------	--	--	---------------------------	---

					Sehingga dalam hal ini tim teknis menyarankan PT Biringkassi Raya agar melampirkan surat perjanjian kerjasama antara PT Biringkassi Raya dan PT Semen Tonasa untuk di unggah di dalam aplikasi e-Sea. 7. Tim teknis memberikan saran lanjutan untuk menghubungi hotline pusat dan mengkonfirmasi terkait permasalahan inkonsistensi pada nama subjek hukum kepemilikan izin dengan melampirkan dokumen yang menjadi catatan pada pemberitahuan sebelumnya dan juga melampirkan surat perjanjian kerjasama antar kedua subjek hukum. 8. Proses konfirmasi laporan tahunan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sebab penerbitan KKPRL PT Biringkassi Raya hampir mencapai batas waktu penerbitan, mengingat bahwa dokumen tersebut terbit pada 20 Juni 2024 dan akan habis pada 20 Juni 2026. 9. Berkaitan dengan keterlambatan pelaporan dan hasil kunjungan dari PSDKP Bitung, tim teknis BPRL Makassar menyampaikan bahwa penentuan sanksi bukan wewenang BPRL Makassar tetapi merupakan wewenang pihak PSDKP.		
--	--	--	--	--	---	--	--

15	Langsung	20-May-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan asistensi atas rencana permohonan Kegiatan Breakwater oleh Bombora Medewi di Jembrana , Bali	1. Kepala DPMPSTSP menginformasikan bahwa terdapat adanya pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam bentuk bangunan sarana mitigasi bencana yaitu berupa tanggul. 2. Kegiatan breakwater ataupun tanggul sebagai sarana mitigasi bencana dapat dikategorikan sebagai kegiatan non berusaha apabila tujuan utamanya adalah sebagai sarana pelindung terhadap kegiatan utama yang berada di daratnya. 3. Pemrakarsa dihimbau untuk melengkapi dokumen permohonan KKPRIL melalui laman e-sea.kkp.go.id dengan mengunggah beberapa dokumen syarat permohonan KKPRIL sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut. 4. Sebagai salah satu syarat utama dalam pelaksanaan kegiatan yang langsung berbatasan dengan laut, maka pemrakarsa dimohon untuk dapat melengkapi dokumen legalitas kepemilikan lahan secara sah dan berlaku sebagai bukti penguasaan pada lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang langsung bersebelahan dengan laut. 5. Perlu adanya koordinasi lebih lanjut terhadap penguasaan lahan darat yang dimiliki oleh pemrakarsa kepada instansi yang berwenang dikarenakan terdapat beberapa subjek hukum yang terdaftar dalam penguasaan lahan pada lokasi kegiatan di daratnya. 6. Pemrakarsa diharapkan untuk selalu berkoordinasi dengan DPMPSTSP Kabupaten Jembrana agar pelaksanaan kegiatan terutama berkaitan dengan syarat - syarat administrasi yang diperlukan dalam pengurusan izin berusaha tersebut dapat dipenuhi secara lengkap.	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1SRLwOX7qIywCHr1Lr-jlaPUMP0BZHLaG?usp=drive_link
----	----------	-----------	----------------------	---	--	---------------------------	---

16	Langsung	20-May-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan asistensi atas rencana permohonan Kegiatan Terminal Khusus oleh PT Kelapa Asia jaya di Banggai , Sulawesi Tengah a. PT Kelapa Asia Jaya telah mengajukan permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Reklamasi dan/atau Pemanfaatan Ruang Laut (PKKRPL) dan telah dilaksanakan Penilaian Teknis pada tanggal 4 Mei 2026. Salah satu catatan hasil penilaian teknis tersebut adalah perlunya koordinasi dengan Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar terkait metode pembangunan terminal khusus (tersus) yang ramah lingkungan, sebagaimana dibuktikan dengan lampiran Berita Acara. b. Mempertimbangkan kondisi ekosistem lamun dan terumbu karang yang masih tergolong baik hingga sangat baik, dengan persentase tutupan terumbu karang sebesar 53–55% dan tutupan lamun sebesar 51,14%–81,25%, maka pembangunan dermaga terminal khusus PT Kelapa Asia Jaya disarankan menggunakan metode konstruksi tiang pancang yang lebih ramah lingkungan dibandingkan metode reklamasi. c. PT Kelapa Asia Jaya agar menyampaikan surat pernyataan tidak melakukan kegiatan reklamasi pada lokasi dimaksud. d. PT Kelapa Asia Jaya agar berkomitmen untuk menjaga kelestarian serta melaksanakan rehabilitasi ekosistem lamun dan terumbu karang pada area terdampak kegiatan	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1ZGPOtaDV7RsIF-DfCXId4edEx5ojGEIR?usp=drive_link
----	----------	-----------	----------------------	--	---------------------------	---

17	Langsung	20-May-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan asistensi atas rencana permohonan Kegiatan Pipa Bawah Laut oleh PT PLN Indonesia Power Services di Karangasem , Bali	1. Lokasi awal kegiatan akan menggunakan bangunan eksisting yang telah dibangun oleh PT Pasir Toya, namun dikarenakan ada pelanggaran berupa reklamasi ilegal pada lokasi jettynya tersebut sehingga secara ruang laut area tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan karena berpotensi muncul masalah administrasi dan kesalahan hukum. 2. Berdasarkan informasi ruang laut sesuai pada Perda RTRW Provinsi Bali lokasi rencana kegiatan tidak diperbolehkan untuk pembangunan jetty menggunakan floating maupun reklamasi. 3. Segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang menetap selama lebih dari 30 hari maka membutuhkan izin dasar berupa KKPR. 4. Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Bali Tahun 2023 – 2043 lokasi rencana kegiatan Pembangunan pipa maupun mooring berada pada zona pemangkalan nelayan maka perlu adanya penyesuaian agar masuk dalam zona perikanan tangkap sehingga dapat diperbolehkan bersyarat. 5. Perlu dilakukannya koordinasi dengan BPRL Makasar Satpel Bali terkait dengan kesesuaian ruang laut untuk pelaksanaan kegiatan ruang laut tersebut, sehingga kelengkapan izin dasar ini dapat menjadi dasar penerbitan izin berikutnya. 6. Perlu adanya kelengkapan data hidrooceanografi terkait dengan dokumen perencanaan kegiatan. 7. Perlu menghitung luasan Lokasi KKPR agar Dtkr/Dtknya terakomodir dalam Izin KKPR tersebut. 8. Perlu dipastikan keperluan pemasangan mooring bouy tersebut sehingga fungsi dari pemasangan mooring buoy dapat diidentifikasi dan pelaksanaannya sesuai dengan	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1tYrg5CEN-pW7e7HH_dsMbVX6xjc1W_fz?usp=drive_link
----	----------	-----------	----------------------	--	---	----------------------------------	--

					dokumen perencanaan.		
--	--	--	--	--	----------------------	--	--

18	Langsung	25-May-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan asistensi atas rencana permohonan Kegiatan Breakwater oleh Balai Wilayah Sungai Bali-Penida di Badung, Bali	1. Dikarenakan terdapat kondisi dimana kapal pengangkut pasir/barge dalam kondisi rusak dan memerlukan waktu yang cukup lama 3-4 bulan perbaikan, maka dilakukan alternatif sand nourishment dengan cara mendekatkan kapal dengan area pantai untuk memudahkan mobilisasi; 2. Cara tersebut dilakukan dengan cara pengerukan agar kapal tidak kandas selama 3-4 minggu, kemudian apabila sudah selesai pasir akan ditimbun kembali; 3. Berdasarkan perda tidak diperbolehkan untuk melakukan pengerukan pasir di zona Konservasi, Pemangkalan Nelayan dan Wisata Pesisir Pulau-Pulau Kecil; 4. Kontraktor dianjurkan untuk mencari metode lain untuk mengisi waktu kosong agar deviasi antara pelaksanaan dan perencanaan tetap pada target serta mematuhi aturan yang berlaku.	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/13qinayYbIBD5-h1lk9zqVGGI__we-Qj5?usp=sharing
----	----------	-----------	----------------------	--	---	---------------------------	---

19	Online	26-May-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan asistensi atas rencana permohonan Kegiatan Pemanfaatan Air Laut untuk Budidaya oleh CV TRISAKTI JAYA LAUT di Takalar , Sulawesi Selatan	- Rencana pemasangan pipa pemanfaatan air laut untuk budidaya yang diajukan oleh CV TRISAKTI JAYA LAUT masih berupa rencana dan belum terpasang di lapangan. Oleh karena itu, desain instalasi wajib digambarkan dalam bentuk sketsa maupun site plan sebagai gambaran teknis kegiatan yang akan dilakukan. Tim menjelaskan bahwa dokumen harus memuat informasi secara rinci terkait model instalasi pipa, diameter pipa, jumlah pipa, panjang pipa, material dan metode pemasangan, penggunaan pemberat atau pancang, posisi inlet dan outlet, jalur pemasangan dari garis pantai menuju laut, kedalaman perairan, kemiringan dasar laut, serta kemungkinan kondisi perairan saat surut. Selain itu, tim juga menyarankan agar rencana outlet pembuangan sekalian diajukan bersamaan dengan inlet apabila nantinya turut memanfaatkan ruang laut, sehingga proses pengajuan izin dapat dilakukan sekaligus dalam satu permohonan. - Adanya kesalahan koordinat pada pengajuan awal di OSS, dimana salah satu titik lokasi bergeser cukup jauh dari lokasi rencana yang sebenarnya. Sehubungan dengan hal tersebut, tim memberikan arahan agar penentuan titik koordinat tidak hanya menggunakan plotting dari Google Earth, melainkan dilakukan langsung di lapangan menggunakan GPS agar hasilnya lebih akurat. Pengambilan titik koordinat juga disarankan dilakukan pada setiap sudut area pemanfaatan yang diajukan. Selain itu, apabila terdapat jalur inlet dan outlet, maka masing-masing harus memiliki titik koordinat tersendiri. Tim juga menyampaikan bahwa luasan awal yang diajukan sebesar kurang lebih 0,8 hektare dinilai terlalu besar untuk kebutuhan pemasangan pipa untuk pemanfaatan air laut untuk	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1U6eUNWkUtS6N-GfTe14y9NkSlq8jC0gU?usp=drive_link
----	--------	-----------	----------------------	--	--	---------------------------	---

					budidaya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan kondisi riil di lapangan. Disampaikan pula bahwa kesalahan koordinat akan berpengaruh langsung terhadap perhitungan luasan area pemanfaatan ruang laut. Namun demikian, data pada OSS masih dapat diperbaiki dengan melakukan upload ulang sebelum dokumen final diajukan secara resmi. • Tim BPRL Makassar menyampaikan bahwa lokasi yang diajukan masih berada pada zona perikanan budidaya sehingga secara umum dinilai aman untuk permohonan pemasangan instalasi pipa. Namun demikian, pemohon tetap diingatkan agar memastikan kegiatan yang direncanakan tidak mengganggu jalur nelayan, aktivitas budidaya rumput laut, tambak masyarakat, maupun aktivitas pemanfaatan ruang lainnya di sekitar lokasi. Selain itu, perusahaan juga diarahkan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat serta pelaku usaha di sekitar area kegiatan guna menghindari potensi konflik pemanfaatan ruang laut di kemudian hari. • Tim BPRL Makassar menjelaskan bahwa dokumen permohonan harus memuat data kondisi terkini lingkungan di sekitar lokasi kegiatan, meliputi ekosistem mangrove, lamun, terumbu karang, kondisi hidrooceanografi, batimetri, serta profil dasar laut. Dalam penyusunannya, data dapat menggunakan data primer maupun data sekunder. Apabila menggunakan data primer, pemohon diwajibkan menjelaskan metode pengambilan data yang digunakan. Sementara itu, apabila menggunakan data sekunder, maka sumber data dan tahun data terbaru wajib dicantumkan secara		
--	--	--	--	--	--	--	--

				jelas di dalam dokumen. Untuk data sekunder, tim menyarankan penggunaan Marine Copernicus sebagai sumber data arus, gelombang, dan pasang surut; Allen Coral Atlas untuk data lamun dan terumbu karang; Batimetri Nasional untuk data kedalaman dan profil dasar laut; serta data BPS Kecamatan Dalam Angka untuk informasi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, tim juga menekankan pentingnya melampirkan foto dokumentasi geotagging, dokumentasi lapangan, narasi kondisi ekosistem di lokasi kegiatan, serta penjelasan mengenai jarak antara lokasi kegiatan dengan ekosistem terdekat. - Berdasarkan dari dokumen yang diajukan, sekitar 800 meter hingga 2 kilometer dari ruang kegiatan yang diajukan terdapat pemanfaatan ruang laut oleh masyarakat sekitar, berupa kegiatan budidaya biota air payau dan budidaya rumput laut. Sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan diarahkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar sebelum kegiatan dilaksanakan, dengan melibatkan pemerintah desa, kecamatan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten. Selain itu, perusahaan juga diminta untuk mendokumentasikan kegiatan sosialisasi tersebut serta menyiapkan berita acara dan daftar hadir sebagai bukti dukungan dan keterlibatan masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan tidak menimbulkan keberatan dari masyarakat sekitar serta untuk meminimalisir potensi konflik pemanfaatan ruang laut. - Pemohon/Perusahaan wajib melampirkan dokumen legalitas dan dokumen pendukung lainnya sebagai bagian dari persyaratan pengajuan KKPR/PPKPR. Dokumen tersebut	
--	--	--	--	---	--

					meliputi bukti kepemilikan atau penguasaan lahan darat berupa SHM, HGB, maupun PKKPR darat, KBLI usaha budidaya yang sesuai dengan kegiatan yang dijalankan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut. Tim menegaskan bahwa legalitas lahan menjadi hal yang sangat penting karena instalasi pipa yang diajukan terhubung langsung dengan area darat atau tambak milik perusahaan, sehingga perlu dipastikan status penguasaan lahannya jelas untuk menghindari potensi konflik di kemudian hari.		
--	--	--	--	--	---	--	--

20	Langsung	05-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT Paramesti Maju Karya atas rencana permohonan Persetujuan untuk permohonan kegiatan Keramba Jaring Apung di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara	1. Pemohon akan melakukan kegiatan budidaya menggunakan keramba jaring apung untuk kegiatan pembesaran lobster di Kec. Likupang Barat, Kab. Minahasa Utara 2. Pemohon perlu melakukan plotting titik koordinat dengan memperhatikan luasan area laut yang akan digunakan 3. Pemohon perlu memperhatikan pemilihan lokasi penempatan keramba jaring apung karena dekat dengan area pelabuhan agar tidak mengganggu alur pelayaran 4. Pemohon perlu melakukan pemenuhan data-data yang dibutuhkan dalam proposal permohonan KKPR 5. Pemohon perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan 6. Pemohon disarankan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1BXJWsG2wwSEVzn4H4nNcycANgdZo709J?usp=drive_link
----	----------	-----------	----------------------	---	--	---------------------------	---

21	Langsung	05-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT Paramesti Maju Karya atas rencana permohonan Persetujuan untuk permohonan kegiatan Reklamasi di Manado, Provinsi Sulawesi Utara	1. Pemohon akan melakukan kegiatan reklamasi di Kec. Sario Utara, Kota Manado 2. Pemohon perlu melakukan plotting titik koordinat dengan memperhatikan luasan area laut yang rencananya akan digunakan 3. Pemohon perlu melakukan pemenuhan data-data yang dibutuhkan dalam proposal permohonan KKPR 4. Pemohon disarankan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan 5. Pemohon perlu berkoordinasi dengan tetangga yang telah melakukan kegiatan reklamasi/pemanfaatan ruang laut lainnya di sekitar lokasi yang akan dimohonkan 6. Pemohon perlu memperhatikan akses dan keberlangsungan tambatan perahu dari nelayan yang ada di lokasi yang akan dimohonkan 7. Pemohon perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1BXJWsG2wwSEVzn4H4nNcycANgdZo709J?usp=drive_link
----	----------	-----------	----------------------	--	---	---------------------------	---

22	Online	10-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT Rekind Daya Mamuju atas rencana permohonan persetujuan untuk permohonan kegiatan Terminal Khusus di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	1. Kegiatan utama yang dimohonkan adalah Terminal Khusus untuk loading batu bara, kegiatan ini mendukung kegiatan utama berupa PLTU. Kegiatan yang dilakukan di ruang laut berupa jetty dan ALSE untuk pendingin turbin; 2. Pemohon perlu menambahkan penjelasan informasi mengenai uraian latar belakang, tujuan, dan manfaat kegiatan usaha yang mencakup kegiatan operasional dermaga dan jetty serta pemanfaatan air laut selain energi (ALSE); 3. Pemohon perlu menambahkan penjelasan informasi mengenai detail kegiatan eksisting yang dilakukan; 4. Pemohon perlu menambahkan penjelasan informasi mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan dalam bentuk tabular yang dilengkapi dengan informasi mengenai timeline kegiatan, dimulai dari kegiatan pembangunan hingga operasional; 5. Pemohon perlu melakukan kalkulasi / penghitungan ulang terhadap luas area yang dimohonkan, yang melingkupi seluruh area pemanfaatan eksisting dan rencana pengembangan ke depan; 6. Pemohon perlu menambahkan penjelasan informasi mengenai detail site plan masing-masing kegiatan 7. Pemohon perlu menambahkan penjelasan informasi mengenai jumlah dan spesifikasi tongkang yang beroperasi di area PT Rekind Daya Mamuju. 8. Pemohon perlu menambahkan penjelasan informasi mengenai pemanfaatan ruang laut yang ada di sekitar lokasi permohonan, baik di sebelah timur, utara, selatan, dan barat. Informasi tersebut perlu dilengkapi dengan dokumentasi dan informasi mengenai jarak pemanfaatan ruang lain terhadap permohonan yang dilakukan.	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1OTWSMsj3e2X-YXPieNQkZPy7JZ2O858n?usp=drive_link
----	--------	-----------	----------------------	--	--	---------------------------	---

23	Langsung	11-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi Vayam Boutique Resort (PT Matahari Luxury Villas) atas rencana permohonan persetujuan untuk permohonan kegiatan Konstruksi Pelindung Pantai di Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1. Terdapat talut untuk mengatasi abrasi, dan dari PT ingin mengajukan KKPR 2. Pengecekan lokasi Vayam apakah masuk wewenang darat atau laut melalui acuan garis pantai 3. Konsultasi proses pengajuan KKPR 4. Pemberitahuan adanya konflik ruang laut disekitar Villa Vayam, terutama di Gili Asahan 5. Penjelasan KKPR yang sudah terbit di sekitar Vayam melalui e-sea map 6. Permintaan arahan cara pengajuan KKPR mooring bouy milik vya, seperti dokumen yang harus dipenuhi 7. Pemberian penjelasan informasi rincian yang perlu dibahas pada dokumen pengajuan KKPR khususnya data ekosistem pesisir	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1JtjMa6QvW2PLNFY0_uDQj2QtI-yi7V2?usp=drive_link
----	----------	-----------	----------------------	---	--	---------------------------	---

24	Langsung	15-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT Prapat Agung Permai atas rencana permohonan Persetujuan untuk permohonan kegiatan Gardu Pandang di Buleleng Provinsi Bali	1. Pemohon menanyakan tindak lanjut dari surat Dirjen Penataan Ruang Laut perihal Surat Peringatan Pertama Pengurusan KKPRL 2. Pemohon ingin mengetahui prosedur dan proses pengajuan KKPRL dengan kegiatan yang diindikasikan memanfaatkan ruang laut yaitu Gardu Pandang untuk Hotel Menjangan Dynasti 3. Pemohon berkonsultasi terkait poin-poin yang perlu disampaikan pada dokumen permohonan seperti timeline pembangunan, site plan bangunan beserta 4 titik koordinat, informasi pemanfaatan sekitar dan detail kegiatan yang diusulkan 4. Pemohon perlu melampirkan dokumentasi kegiatan yang sudah eksisting, dokumentasi terkait pemanfaatan ruang laut sekitar, ekosistem dan hidro oseanografi 5. Pemohon diarahkan untuk melakukan koordinasi dengan Taman Nasional Bali Barat karena pada lokasi yang dimohonkan masuk pada zona konservasi Taman Nasional Bali Barat	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1mgfsIoAHbCLCU2eaWxO4cOnf0XZyngTC?usp=drive_link
----	----------	-----------	----------------------	--	---	---------------------------	---

25	Online	15-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi Dinas Perikanan Kabupaten Barru atas rencana permohonan Konfirmasi untuk permohonan kegiatan Kampung Nelayan Merah Putih, Konservasi Penyu dan Rumpon di Barru Provinsi Sulawesi Selatan	Konsultasi mengenai alokasi ruang laut untuk Dinas Perikanan Kabupaten Barru, dengan fokus pada lokasi rencana pengusulan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di daerah Siddo dan Takkalasi, penggunaan ruang laut untuk kebutuhan area konservasi penyu, serta izin pemasangan rumpon di perairan Selat Makassar. I. KNMP TAKKALASI Pada tanggal 21 April 2026, telah dilaksanakan konsultasi atas permohonan Dinas Perikanan Kabupaten Barru terkait kebutuhan alokasi ruang laut untuk lokasi pengusulan KNMP tahun 2026. Lokasi yang dipilih awalnya berada di Kecamatan Takkalasi dan Kecamatan Kupa, dan telah diberikan arahan mengenai rekomendasi ruang laut yang dapat digunakan. Pada tanggal 15 Juni 2026, Dinas Perikanan Kabupaten Barru kembali mengajukan permohonan konsultasi alokasi ruang laut untuk lokasi pengusulan KNMP tahun 2026 yang difokuskan pada Kelurahan Takkalasi dan Desa Siddo. Terdapat perubahan lokasi rencana KNMP di Kelurahan Takkalasi. Lokasi yang awalnya berada di sisi utara dermaga PPI Takkalasi digeser ke sisi selatan dermaga dikarenakan lokasi awal merupakan area yang digunakan oleh nelayan setempat untuk menjemur atau mengeringkan ikan. Berdasarkan hasil analisis spasial menggunakan citra satelit, rencana lokasi terbaru untuk KNMP Takkalasi tumpang tindih (overlap) dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang telah terbit atas nama Dinas Pekerjaan	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1c5AWaLHBS_fNRqqvP3yJSqt-Vs2j6tXd?usp=drive_link
----	--------	-----------	----------------------	---	--	----------------------------------	--

				Umum, Tata Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman (PUPR-PKP) Kabupaten Barru untuk proyek pembangunan tanggul pantai Pudee. Dinas Perikanan Kabupaten Barru perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas PUPR-PKP Kabupaten Barru guna menghindari benturan dengan rencana pengembangan dari KKPRIL milik Dinas PUPR. Titik koordinat area permohonan KKPRIL untuk KNMP sebaiknya disesuaikan agar tidak tumpang tindih dengan izin yang telah terbit tersebut. Rencana pembangunan KNMP menggunakan struktur tiang pancang, sehingga diperlukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022, lokasi tersebut masuk dalam Zona Perikanan Budidaya, di mana aktivitas menggunakan tiang pancang merupakan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat. Dinas Perikanan Kabupaten Barru harus memastikan status kepemilikan lahan darat yang berbatasan langsung dengan rencana lokasi KNMP, sehingga area tersebut dinyatakan clear and clean untuk diusulkan pada tahap berikutnya. Dinas Perikanan Kabupaten Barru perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai rencana pembangunan KNMP, mengingat terdapat aktivitas nelayan dan penjemuran ikan di sekitar lokasi tersebut. Dinas Perikanan Kabupaten Barru perlu mengalokasikan ruang untuk jalur pipa jika nantinya memerlukan pemanfaatan air laut untuk kebutuhan		
--	--	--	--	--	--	--

					cold storage atau pabrik es. Dinas Perikanan Kabupaten Barru wajib memetakan perkiraan kebutuhan luas ruang laut untuk setiap sub-aktivitas program KNMP. Khusus untuk area tambatan dan docking kapal, wajib mencakup ruang manuver yang cukup demi keselamatan pelayaran. Jika penyusunan dokumen KKPRL untuk KNMP dilakukan secara mandiri oleh Dinas Perikanan Kabupaten Barru, format dokumen permohonan harus disesuaikan kembali dengan standar baku yang berlaku. II. KNMP SIDDO Pada tanggal 15 Juni 2026, Dinas Perikanan Kabupaten Barru mengajukan permohonan konsultasi alokasi ruang laut untuk lokasi pengusulan KNMP tahun 2026 di Kelurahan Takkalasi dan Desa Siddo. Berdasarkan Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022, rencana lokasi KNMP Desa Siddo masuk ke dalam wilayah Zona Pelabuhan Perikanan PPI Siddo. Mengingat pembangunan KNMP menggunakan struktur tiang pancang, Dinas Perikanan Kabupaten Barru perlu berkoordinasi dengan DKP Provinsi Sulawesi Selatan. Sesuai Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022, lokasi ini berada di Zona Pelabuhan Perikanan, di mana kegiatan bertiang pancang termasuk dalam aktivitas yang diperbolehkan dengan syarat. Hasil analisis data spasial melalui citra satelit menunjukkan bahwa rencana lokasi KNMP overlap dengan area daratan, sehingga titik koordinat		
--	--	--	--	--	---	--	--

				perlu disesuaikan kembali agar selaras dengan garis pantai menurut Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022. Melalui citra satelit terlihat adanya pemanfaatan ruang laut eksisting berupa dermaga atau tambatan perahu milik PPI Siddo yang perlu dimasukkan ke dalam area permohonan KNMP Siddo. Dinas Perikanan Kabupaten Barru wajib memastikan status kepemilikan lahan darat yang berbatasan langsung dengan rencana lokasi KNMP agar area tersebut berstatus clear and clean untuk pengusulan tahap berikutnya. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat dan nelayan setempat mengenai rencana pembangunan KNMP, mengingat area tersebut merupakan pusat aktivitas nelayan di PPI Siddo. Dinas Perikanan Kabupaten Barru perlu mengalokasikan ruang untuk pemasangan pipa jika memerlukan pemanfaatan air laut untuk operasional cold storage atau pabrik es. Perkiraan kebutuhan luas ruang laut untuk setiap aktivitas program KNMP harus dipetakan dengan jelas. Area tambatan dan docking kapal wajib menyediakan ruang manuver yang memadai demi keselamatan pelayaran. Format dokumen permohonan KKPRL harus disesuaikan kembali dengan regulasi yang berlaku apabila mekanisme penyusunan dokumen dilakukan secara mandiri oleh Dinas Perikanan Kabupaten Barru. III. KONSERVASI PENYU		
--	--	--	--	---	--	--

				Dinas Perikanan Kabupaten Barru berencana membangun area konservasi untuk penangkaran penyu di Kelurahan Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Area perairan ini akan dipasang jaring pembatas di sekelilingnya agar terhindar dari gangguan masyarakat sekitar, serta akan dilengkapi dengan sarana penetasan telur. Status kepemilikan lahan darat yang berbatasan langsung dengan rencana lokasi konservasi harus dipastikan terlebih dahulu, untuk menjamin tidak ada konflik kepemilikan atau agar lahan tersebut dapat digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Barru untuk kegiatan konservasi. Berdasarkan Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022, lokasi yang direncanakan masuk dalam Zona Perikanan Budidaya, di mana kegiatan konservasi termasuk dalam aktivitas yang diperbolehkan. Mengingat penyu merupakan satwa yang dilindungi undang-undang, kelompok masyarakat yang nantinya mengelola kawasan konservasi ini wajib berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Satuan Pelayanan (Satpel) Makassar. Karena terdapat aktivitas pendaratan kapal nelayan lokal di sekitar lokasi permohonan, Dinas Perikanan Kabupaten Barru wajib melakukan sosialisasi terkait rencana kegiatan ini serta mengantongi surat pernyataan tidak keberatan dari para nelayan setempat. IV. PEMASANGAN RUMPON Dinas Perikanan Kabupaten Barru berencana mengalokasikan area untuk		
--	--	--	--	--	--	--

					pemasangan rumpon di perairan Selat Makassar. Berdasarkan Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022, rencana lokasi tersebut masuk dalam Zona Perikanan Budidaya. Di dalam zona tersebut, kegiatan pemasangan rumpon merupakan aktivitas yang tidak diperbolehkan. Dinas Perikanan Kabupaten Barru harus memindahkan titik koordinat rencana pemasangan rumpon tersebut ke Zona Perikanan Tangkap agar sesuai dengan peruntukan ruangnya. Pengajuan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKKRL) oleh Dinas Perikanan Kabupaten Barru hanya dapat diproses apabila kegiatan pemasangan rumpon ini tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dinas dan bersifat non-berusaha, sehingga dapat dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jika di kemudian hari area rumpon tersebut dikembangkan menjadi lokasi wisata pemancingan yang merupakan kegiatan berusaha, aktivitas tersebut tetap dapat berjalan. Namun, pengajuan KKPRL-nya bukan dari Dinas Perikanan Kabupaten Barru, melainkan harus diajukan oleh kelompok masyarakat atau pelaku usaha untuk kegiatan berusaha, dan akan dikenakan tarif PNBP sesuai ketentuan yang berlaku.		
--	--	--	--	--	--	--	--

26	Langsung	18-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi CV Mutia Marina Sejahtera atas rencana permohonan persetujuan untuk permohonan kegiatan Instalasi Perikanan di Takalar Provinsi Sulawesi Selatan	1. Perusahaan CV. Mutia Marina Sejahtera telah memiliki izin lokasi perairan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dan akan segera berakhir masa berlakunya. 2. CV. Mutia Marina Sejahtera memiliki usaha yang bergerak dibidang tambak udang Vaname yang berada di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar berdasarkan RTRWP Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 lokasi yang dimohonkan berada pada zona perikanan tangkap yang dimana kegiatan usaha tersebut diperbolehkan dengan syarat. 3. Tim teknis PKKPRIL BPRL Makassar telah menjelaskan terkait dengan kewajiban pengurusan KKPRL dan prosedur pengurusannya termasuk dengan persyaratan yang harus dipersiapkan. 4. Tim teknis menyampaikan kepada pihak CV Mutia Marina Sejahtera untuk melampirkan dokumen perizinan yang telah dimiliki sebelumnya seperti bukti kepemilikan lahan darat, izin lokasi, data investasi dan tenaga kerja 5. Tim Teknis juga menyarankan untuk dilakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan melampirkan dokumentasi, daftar hadir dan Berita Acara ketidakterangan dari masyarakat terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan 6. Pihak dari CV. Mutia Marina Sejahtera akan kembali berkoordinasi dengan internal perusahaan terkait dengan pengurusan izin KKPRL tersebut.	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/file/d/1vSj2JPqRRxYAxK1RAHuRQSigc_bpyIf4/view?usp=drive_link
----	----------	-----------	----------------------	--	--	---------------------------	---

27	Langsung	22-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi CV. Lautan Ikan Nusantara atas rencana permohonan persetujuan untuk permohonan kegiatan Instalasi Perikanan di Buton Provinsi Sulawesi Tenggara	1. Pemohon perlu untuk menyusun dokumen sesuai dengan format Permohonan PKKPR yang telah diberikan. 2. Pemohon perlu untuk berkoordinasi ke Dinas DKP Provinsi Sulawesi Tenggara terkait permohonan yang berada di Zona Pariwisata	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1flgP3X89_dU8n2GFrNqp8jXd9ppZpws9?usp=drive_link
----	----------	-----------	----------------------	---	---	---------------------------	---

28	Online	23-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT. Yongning Internasional Investasi atas rencana permohonan persetujuan untuk permohonan kegiatan Pemanfaatan air laut untuk budidaya di Morowali Provinsi Sulawesi Tengah	- Berdasarkan pada dokumen site plan yang diajukan oleh pemohon (PT Yongning Internasional Investasi), telah terdapat gambar instalasi, namun belum disertai narasi teknis yang menjelaskan spesifikasi detail instalasi pengambilan air laut serta informasi teknis perpipaan yang masih belum dicantumkan secara rinci. Sehubungan dengan hal tersebut, BPRL Makassar meminta kepada Pemohon untuk melengkapi data teknis berupa panjang pipa pengambilan air laut, diameter pipa, titik intake air laut, jalur perpipaan menuju tambak, kapasitas pengambilan air, deskripsi bangunan penunjang, serta diagram alir sistem pemanfaatan air laut agar aspek teknis dan operasional kegiatan dapat tergambarkan secara lengkap dan jelas. - Pemohon menjelaskan bahwa air limbah kegiatan budidaya tidak dibuang langsung ke laut karena telah menggunakan sistem IPAL internal, di mana limbah dialirkan terlebih dahulu ke kolam pengendapan pertama, kemudian dilanjutkan ke kolam pengendapan kedua untuk proses bertahap sebelum sebagian air meresap secara alami di area pengelolaan, serta endapan organik dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, sehingga tidak terdapat saluran pembuangan langsung menuju laut. Menanggapi hal tersebut, BPRL meminta agar seluruh mekanisme pengelolaan limbah tersebut dituangkan secara rinci dalam dokumen permohonan, termasuk diagram alur limbah, kapasitas kolam pengendapan, mekanisme pengolahan limbah, lokasi IPAL, metode pengendalian pencemaran, serta neraca air masuk dan keluar agar dapat dilakukan evaluasi teknis secara menyeluruh. - Berdasarkan penjelasan Pemohon, sistem pemanfaatan air laut yang	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/17-PknUeQ9zKDBuJUJPPX0uYLRUzqi2wp?usp=drive_link
----	--------	-----------	----------------------	--	--	----------------------------------	---

					direncanakan meliputi pengambilan air laut dari area pantai milik perusahaan, kemudian disalurkan melalui jaringan pipa menuju tandon sebagai tempat penyimpanan sementara, sebelum akhirnya didistribusikan dari tandon ke kolam-kolam budidaya udang. Terhadap rencana tersebut, BPRL meminta agar proses sistem tersebut dijelaskan secara lebih rinci dalam dokumen permohonan, terutama terkait alur pengambilan air, volume air yang diambil, kapasitas tandon, mekanisme pengendapan awal atau perlakuan air sebelum masuk ke tandon, serta sistem pengelolaan kualitas air sebelum digunakan pada kolam budidaya, sehingga dapat dilakukan penilaian teknis yang lebih komprehensif terhadap efektivitas dan keamanan sistem pemanfaatan air laut. • Berdasarkan dokumen yang diajukan oleh Pemohon, dari 14 titik koordinat, hanya titik terluar (titik 1, 2, 3, dan 14) yang diperlukan sebagai batas area permohonan, sedangkan titik 4–13 yang berada di dalam area tidak perlu dicantumkan. Selain itu, titik 3 dan 14 perlu dipastikan berada tepat pada garis pantai. Pemohon juga diminta untuk melampirkan titik awal dan titik akhir setiap pipa pada site plan sebagai bagian dari justifikasi teknis. BPRL Makassar menyarankan agar rencana luasan area dan titik koordinat setiap pipa intake dimatangkan terlebih dahulu sebelum pengajuan guna menghindari perubahan data pada proses selanjutnya. • Berdasarkan hasil verifikasi BPRL Makassar melalui overlay koordinat permohonan terhadap rencana tata ruang laut, diketahui bahwa lokasi permohonan berada pada Zona Pelabuhan Laut, tidak berada pada zona budidaya perikanan, serta di		
--	--	--	--	--	---	--	--

					sekitarnya terdapat zona perikanan tangkap, sementara zona budidaya berada pada area yang relatif lebih jauh dari titik permohonan. Meskipun berada pada Zona Pelabuhan Laut, pemanfaatan air laut masih dimungkinkan dengan persyaratan tertentu sesuai ketentuan pemanfaatan ruang laut yang berlaku, namun tetap memerlukan perizinan dan evaluasi teknis lanjutan pada tahap berikutnya. Dalam hal ini, lokasi pada zona pelabuhan menjadi perhatian khusus terutama terkait potensi penurunan kualitas air laut akibat aktivitas pelayaran, risiko pencemaran, serta dampaknya terhadap keberlanjutan kegiatan budidaya yang direncanakan. • BPRL meminta agar data ekosistem pesisir pada dokumen dilengkapi dengan mengganti label J1/J2/J3 menjadi informasi titik koordinat spesifik untuk masing-masing ekosistem (mangrove, lamun, dan terumbu karang) agar lokasi pengamatan dapat diverifikasi secara jelas. Selain itu, perlu ditambahkan dokumentasi foto geotagging pada area sekitar rencana pemasangan pipa, mengingat foto kondisi dasar laut yang disampaikan masih kurang jelas. Terhadap temuan terumbu karang pada area justifikasi 2 dengan tutupan relatif kecil, BPRL meminta agar informasi tersebut tetap dicantumkan dalam dokumen permohonan, dilengkapi dengan foto kondisi eksisting serta mengacu pada standar baku mutu atau ketentuan lingkungan yang berlaku dari KLHK sebagai dasar evaluasi.. • Pada aspek hidro-oseanografi, BPRL memberikan catatan agar peta arus dan gelombang yang disajikan dalam dokumen tidak terlalu luas (mencakup wilayah Sulawesi secara umum), tetapi perlu dipersempit dan difokuskan pada area lokasi permohonan KKPRL agar lebih	
--	--	--	--	--	--	--

					menggambarkan kondisi perairan sekitar kegiatan. Data hidro-oseanografi tersebut perlu disajikan secara representatif dengan mempertimbangkan variasi kondisi musiman, minimal mewakili empat periode musim yaitu bulan Desember, Maret, Juni, dan September, sehingga dapat diketahui pola perubahan arus, gelombang, potensi sedimentasi, serta pengaruhnya terhadap rencana pemasangan dan operasional fasilitas pengambilan air laut. • Pemohon (PT Yongning Internasional Investasi) menjelaskan bahwa status kepemilikan/penguasaan lahan saat ini masih dalam proses pengurusan sertifikat melalui ATR/BPN, dengan dasar penguasaan lahan berupa surat keterangan tanah yang diperoleh dari hasil transaksi pembelian lahan. Total luasan area yang sebelumnya diajukan dalam proses PKKPR darat adalah sekitar 29 hektare, dengan luasan area yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya eksisting saat ini sekitar 9 hektare. Terhadap permohonan PKKPR darat tersebut, PT Yongning menyampaikan bahwa proses asesmen telah dilakukan dan kewajiban pembayaran PNPB telah dipenuhi, sementara saat ini masih menunggu penerbitan dokumen persetujuan melalui sistem OSS. Selain itu, proses pengukuran koordinat dan pemetaan lahan masih berlangsung dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan pada ATR/BPN. • BPRL Makassar menegaskan bahwa belum tersedianya sertifikat lahan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penilaian teknis, khususnya terkait aspek kepastian penguasaan dan legalitas pemanfaatan lahan pendukung kegiatan. Namun hal tersebut tidak menghambat pemohon untuk tetap melanjutkan proses permohonan,		
--	--	--	--	--	--	--	--

					sehingga pemohon tetap dapat melanjutkan tahapan permohonan dengan melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan. Pemohon perlu memperkuat bukti proses pengurusan sertifikat melalui dokumen resmi dari ATR/BPN sebagai bentuk verifikasi dan kepastian bahwa penguasaan lahan telah memiliki dasar hukum yang jelas. • BPRL Makassar menyarankan agar proses permohonan sertifikasi lahan segera didaftarkan secara resmi ke ATR/BPN, serta bukti pendaftaran atau tanda terima permohonan dari ATR/BPN dilampirkan dalam dokumen permohonan KKPR sebagai bentuk penguatan legalitas penguasaan lahan. Selain itu, dokumen bukti penguasaan lahan perlu diselaraskan dengan site plan yang diajukan, dan batas-batas lahan yang tercantum dalam dokumen harus dipastikan sesuai dengan data koordinat hasil pengukuran lapangan agar tidak terjadi perbedaan antara dokumen administrasi dan kondisi faktual di lokasi. • Pemohon agar melakukan perbaikan terhadap dokumen Berita Acara Sosialisasi, karena terdapat ketidaksesuaian tanggal, yaitu tanggal penandatanganan berita acara tercantum lebih awal daripada tanggal pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Selain itu, pada dokumen Lampiran Bukti Sosialisasi, tanda tangan Kepala Desa sebagai pihak yang mengetahui atau menyaksikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi belum tercantum. Oleh karena itu, dokumen diminta untuk diperbaiki dan dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku.		
--	--	--	--	--	---	--	--

29	Langsung	25-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT Weiming Nusantara Bali atas rencana permohonan persetujuan untuk permohonan kegiatan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Denpasar Provinsi Bali	1. Kegiatan yang dimohonkan adalah instalasi pipa Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang digunakan sebagai pendingin turbin pembangkit listrik yang bersumber dari pengolahan sampah; 2. Lokasi yang dimohonkan berada di Kelurahan Serangan, Denpasar Selatan; 3. Pemrakarsa perlu memiliki bukti kerjasama penguasaan lahan darat dengan pemerintah setempat; 4. Pemrakarsa harus berbentuk badan usaha (PT/CV) dengan melengkapi seluruh legalitas untuk melakukan kegiatan berusaha di Indonesia; 5. Pemrakarsa harus memiliki perjanjian/MOU yang jelas dengan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (BUPP PSEL) selaku inisiator kegiatan; 6. Apabila kegiatan merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) pemrakarsa harus memiliki surat keterangan dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau Peraturan Presiden yang menyatakan bahwa kegiatan masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional;	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1Wxdk7oRi50Kb3zMrq7NEItxpcsvrLkBp?usp=drive_link
----	----------	-----------	----------------------	--	--	---------------------------	---

30	Langsung	25-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah atas rencana permohonan persetujuan untuk permohonan kegiatan Dermaga/Jetty di Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Menindaklanjuti hasil dari undangan rapat dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB pada Selasa, 23 Juni 2026 di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB, pemrakarsa melakukan konsultasi terkait: 1. Permohonan terkait Dermaga/Jetty (sudah existing) yang sebelumnya sudah melakukan proses ijin Persetujuan KKPRIL dengan subjek hukum PT Selancar Kimen (memiliki MOU dengan Dinas Perhubungan Lombok Tengah) dengan nomor permohonan OSS I-202601130805149859089 namun hasil penilaian teknis ditolak karena : a. Pemrakarsa belum memperoleh surat persetujuan dari Dinas Pariwisata selaku pengelola area di depan Lokasi; b. Pemrakarsa belum memperoleh surat persetujuan kegiatan dan tidak keberatan dari PT Telekomunikasi Indonesia; c. Pemrakarsa belum memperoleh surat persetujuan dari pemilik lahan di sekitar Lokasi permohonan. 2. Pada point a dan c sudah didapatkan oleh pemrakarsa, namun untuk point b dari PT Telekomunikasi Indonesia tidak bersedia memberikan surat rekomendasi tidak keberatan dengan alasan: a. Referensi jarak aman untuk kabel laut dengan aktivitas yang ada dilaut yaitu minimal 500m; b. Selama periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2025 Telkom mengalami gangguan kabel laut yang disebabkan oleh aktivitas kapal sebesar 76%; c. Sangat tingginya biaya preventif dan maintenance kabel laut Telkom sehingga penanganan kabel laut menjadi saat penting dan krusial bagi Telkom untuk menjaga keandalan layanan pelanggan PT Telkom;	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1uIdx2i33N46TzIZzpOh02ijXX0gloeMw?usp=drive_link
----	----------	-----------	----------------------	---	--	---------------------------	---

					3. Kondisi saat ini jarak dermaga dengan kabel PT Telekomunikasi kurang lebih 50m; 4. Pemrakarsa berencana akan berpindah proses pengajuan ijin dari sebelumnya persetujuan KKPRL oleh PT Selancar Kimen menjadi proses Konfirmasi oleh Dinas Perhubungan Lombok Tengah; 5. Petugas menjelaskan terkait proses pengajuan ijin Konfirmasi KKPRL terutama syarat-syaratnya kepada pemrakarsa.		
--	--	--	--	--	--	--	--

31	Langsung	29-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT Teluk Rarandam Bersama atas rencana permohonan persetujuan untuk permohonan kegiatan Dermaga di Bitung Provinsi Sulawesi Utara	1. Pemohon membangun dermaga di Pintukota, Kec. Lembeh Utara, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara 2. Pemohon perlu melakukan pemenuhan data-data yang dibutuhkan dalam proposal permohonan KKPR 3. Pemohon perlu melakukan plotting titik koordinat berhimpitan dengan garis pantai dan sesuai dengan kepemilikan lahan darat yang telah dimiliki 4. Pemohon perlu mencantumkan titik koordinat dan foto geotag pada saat melakukan pengambilan data ekosistem 5. Pemohon perlu melampirkan dokumen sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait rencana pembangunan yang telah/akan dilakukan 6. Pemohon perlu melampirkan dokumen kepemilikan lahan darat yang dimiliki oleh perusahaan dan izin lain yang dimiliki 7. Pemohon perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan PSDKP Bitung terkait sanksi pemanfaatan ruang laut yang telah disampaikan oleh PSDKP Bitung	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1lpqzXDV_f77lXZkG6pxSmT4GbV1sn1pS?usp=drive_link
----	----------	-----------	----------------------	---	--	---------------------------	---

32	Langsung	29-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan) Bitungatas rencana permohonan konfirmasi untuk permohonan kegiatan Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan di Bitung Provinsi Sulawesi Utara	Pemohon membangun Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan di Aertembaga Dua, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Pemohon perlu melakukan pemenuhan data-data yang dibutuhkan dalam proposal permohonan KKPRIL Pemohon perlu melakukan plotting titik koordinat berhimpitan dengan garis pantai dan sesuai dengan kepemilikan lahan darat yang telah dimiliki Pemohon perlu mencantumkan titik koordinat dan foto geotag pada saat melakukan pengambilan data ekosistem Pemohon perlu melampirkan dokumen kepemilikan lahan darat yang dimiliki oleh perusahaan dan izin lain yang dimiliki Pemohon perlu melampirkan bukti penggunaan APBN dalam pembangunan Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan milik TNI AL	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1CK7sKQ7xi8nylF7KZ8D9kltL09txrygE?usp=drive_link
----	----------	-----------	----------------------	---	---	---------------------------	---

33	Langsung	29-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi Koperasi Desa Merah Putih Nisombalia atas rencana permohonan konfirmasi untuk permohonan kegiatan Fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih Koperasi Desa Nisombalia bermaksud mengajukan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Nisombalia merupakan salah satu lokasi yang telah ditetapkan sebagai calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Calon Lokasi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahap II Tahun 2025. Dalam permohonan tersebut, kegiatan pemanfaatan ruang laut yang diajukan berupa pembangunan dermaga/tambatan perahu sebagai bangunan menetap yang berfungsi untuk menunjang aktivitas Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan darat, khususnya dalam mendukung kegiatan perikanan, mobilitas nelayan, serta distribusi hasil perikanan. Adapun poin-poin hasil konsultasi awal adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan utama yang akan dikembangkan dalam kawasan Kampung Nelayan Merah Putih berpusat pada operasional Koperasi Desa dengan fokus pada sektor perikanan. Dalam rangka mendukung aktivitas tersebut, diperlukan infrastruktur tambatan perahu yang berfungsi sebagai sarana sandar kapal nelayan, kegiatan bongkar muat hasil perikanan, serta menunjang operasional perikanan secara keseluruhan. 2. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak Koperasi	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1XlIP13fUg94UyG8OKgtOqi0FtrNKeCy2?usp=drive_link
----	----------	-----------	----------------------	--	---------------------------	---

					Desa, pembangunan fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih saat ini masih berada pada tahap konstruksi. Sehubungan dengan hal tersebut, pengurusan perizinan, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), direncanakan dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan pembangunan agar proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif. 3. Untuk infrastruktur yang berada pada ruang laut, pembangunan tambatan perahu telah selesai dilaksanakan. Tambatan perahu tersebut dibangun menggunakan konstruksi tiang pancang dengan panjang kurang lebih 70 meter dan dirancang sebagai fasilitas pendukung utama bagi aktivitas perikanan di Kampung Nelayan Merah Putih. 4. Berdasarkan hasil pengecekan awal yang dilakukan oleh Tim BPRL Makassar terhadap kesesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang Laut, diketahui bahwa lokasi pembangunan tambatan perahu berada pada Zona Perikanan Tangkap. Sesuai ketentuan arahan pemanfaatan ruang laut pada zona tersebut, kegiatan pembangunan dermaga atau tambatan perahu perikanan pada prinsipnya diperbolehkan, sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Hasil verifikasi spasial juga menunjukkan bahwa garis pantai acuan yang digunakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah belum sepenuhnya menggambarkan kondisi eksisting di lapangan, sehingga terdapat perbedaan (gap) antara data		
--	--	--	--	--	--	--	--

				acuan dengan kondisi aktual. Berdasarkan hasil analisis spasial, sebagian konstruksi dermaga berada pada ruang darat, sedangkan sebagian lainnya, dengan panjang sekitar 15 meter, berada pada ruang laut. Oleh karena itu, meskipun sebagian bangunan berada di daratan, Koperasi Desa Nisombalia tetap diwajibkan untuk memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atas bagian bangunan yang memanfaatkan ruang laut. 6. Tim BPRL Makassar memberikan arahan agar dokumen proposal permohonan PKKPRL disusun sesuai format dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021. Dengan demikian, proposal yang telah disusun oleh tim Koperasi Desa Nisombalia perlu dilakukan penyesuaian baik dari aspek sistematika maupun kelengkapan substansi agar memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku. 7. Koperasi Desa Nisombalia juga disarankan untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Perikanan Kabupaten Maros serta Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai instansi teknis yang membidangi pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih. Mengingat pembangunan fasilitas tersebut menggunakan pendanaan pemerintah, pengajuan permohonan PKKPRL direncanakan akan difasilitasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Maros dengan melampirkan dokumen pendukung, termasuk bukti penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBD sesuai ketentuan yang berlaku. 8. Sebagai tindak lanjut proses		
--	--	--	--	--	--	--

					perizinan, Tim BPRL Makassar mengimbau agar seluruh data teknis, dokumen administrasi, dan persyaratan pendukung lainnya dipersiapkan secara lengkap sebelum pengajuan permohonan PKKPR. Kelengkapan dokumen tersebut diperlukan untuk memperlancar proses evaluasi teknis dan administrasi serta menghindari potensi pengembalian berkas akibat persyaratan yang belum terpenuhi.		
--	--	--	--	--	---	--	--

34	Langsung	30-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi Desa Adat Pedungan atas rencana permohonan konfirmasi untuk permohonan kegiatan Ritual Keagamaan dan Aktivitas Kenelayanan di Denpasar Provinsi Bali	1. Terdapat 2 kelompok nelayan yang pemangkalannya mengalami sedimentasi lumpur dikarenakan reklamasi pelabuhan benoa 2. Pada saat upacara kegiatan keagamaan melarung abu juga tidak bisa dikarenakan sedimentasi lumpur 3. manager TJSL Pelindo telah dilakukan koordinasi dan komunikasi oleh desa adat yang menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari tanggungjawab Pelindo dan siap melakukan pembiayaan 4. Pelindo bersedia memberikan pembiayaan selama kegiatan ini mendapatkan persetujuan pelaksanaan sehingga perlu adanya proses perizinan yang sah secara hukum 5. Parikesit grup sebagai pelaksana dari Pelindo untuk melakukan pengerukan di wilayah pelabuhan pelindo 6. Pelaksanaan akan dilakukan oleh desa adat 7. Perlu adanya pertemuan kesepahaman antar instansi pusat dan daerah sehingga dapat dikeluarkannya nota kesepahaman antar seluruh instansi pemerintah 8. Terdapat 2 opsi izin pelaksanaan, pertama tidak perlu mengajukan KKPRIL apabila kegiatan sanggup dilakukan maksimal 30 hari, kedua apabila pihak kontraktor tidak menyanggupi maksimal 30 hari maka diperlukan pengajuan permohonan KKPRIL	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1-3FKkXk6890m0mJRDK8-p0vaFR2M-s3M?usp=drive_link
----	----------	-----------	----------------------	--	---	---------------------------	---

35	Langsung	30-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT Pasir Toya Anyar Kubu atas rencana permohonan konfirmasi untuk kegiatan Terminal Khusus di Karangasem Provinsi Bali	1. PT Pasir Toya Anyar Kubu berdiri sejak tahun 2017 dan beralih kepemilikan dan pergantian direksi pada tahun 2019; 2. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043, dan Surat Balasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan nomor B.26.500.5/1338/KL/DISKELKAN tentang Informasi Kesesuaian Tata Ruang Laut tanggal 22 Mei 2024 lokasi yang dimohonkan berada pada Zona Pemangkalan Nelayan, Zona Perikanan Tangkap Demersal dan Zona Perikanan Tangkap Pelagis dimana kegiatan kepelabuhanan yang menetap tidak diperbolehkan; 3. Informasi pemanfaatan ruang laut sekitar lokasi sebagaimana berikut: a. Kondisi eksisting berupa sarana tambat labuh yang berada di luar garis pantai (laut); b. Terdapat breakwater sebagai pemecah gelombang dan penahan abrasi yang berada di luar garis pantai (laut); c. Terdapat mooring dolphin berjumlah 2 buah; d. Disekitar area darat permohonan PKKPR PT Pasir Toya Anyar Kubu terdapat gudang, mess karyawan, tempat bongkar muat pasir; e. Terdapat aktivitas tambat labuh kapal/perahu di sekitar lokasi perairan yang dimohonkan; 4. PT Pasir Toya Anyar Kubu telah mengajukan permohonan KPRP sejak tahun 2023, akan tetapi pada saat penilaian teknis permohonan ditolak/dikembalikan dikarenakan ketidaksesuaian zona dengan kegiatan yang dimohonkan; 5. Terdapat perbedaan garis pantai berdasarkan Perda dengan aktual kondisi lapangan PT Pasir Toya Anyar Kubu; 6. Sebagian terminal khusus milik PT	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1tWvP3A7x6Uu11pCbSIS0fbKLmog-04ik?usp=drive_link
----	----------	-----------	----------------------	--	--	---------------------------	---

					Pasir Toya Anyar Kubu masuk ke dalam area darat sedangkan sebagian masuk ke dalam area laut; 7. PT Pasir Toya Anyar Kubu direkomendasikan untuk memberikan inputan pada saat proses peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 terkait kegiatan yang dilakukan dan rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2028;		
--	--	--	--	--	---	--	--

36	Online	30-Jun-26	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan Asistensi Dinas PUPR Kota Kendari atas rencana permohonan konfirmasi untuk permohonan kegiatan Reklamasi di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara	- Rencana kegiatan berupa reklamasi, rencana perluasan area untuk relokasi pemukiman, taman water front city, jalan dan beberapa unit rumah. - Pemohon perlu melampirkan dokumen terkait informasi pemanfaatan laut sekitar dan data kondisi terkini dilokasi sekitar - Pemohon perlu menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dibangun dari kegiatan reklamasi serta dilengkapi dengan rencana tapak site dan luas masing-masing kebutuhan area kegiatan - Pemohon Perlu menyesuaikan kembali garis pantai sesuai perda RZWP3K provinsi sulawesi tenggara - Pemohon perlu mengecek Kembali reklamasi eksisting yang sudah ada di area yang dimohonkan terkait kepemilikan lahan reklamasi tersebut, jika lahan reklamasi milik PUPR, perlu di jelaskan dalam dokumen beserta dokumentasinya. - Pemohon perlu breakdown area sesuai dengan rencana pembangunnya dan digambarkan dalam rencana tapak site - Pemohon perlu mencari solusi terkait, adanya area tambat labuh kapal pada lokasi tersebut, sebaiknya dalam rencana pembangunan dimasukkan area untuk dermaga sebagai ganti dari tambat labuh yang akan direklamasi - Pemohon perlu melampirkan Dokumen anggaran DIPA yang discan ulang dapat dilihat dengan jelas - Pemohon perlu menambahkan dokumen yang menjelaskan secara detail rencana reklamasi, rencana pengambilan sumber material Reklamasi, rencana pemanfaatan lahan Reklamasi, gambaran umum pelaksanaan Reklamasi serta jadwal rencana pelaksanaan kerja. - Pemohon perlu menambahkan jadwal berupa table rencana kegiatan dari tahap rencana hingga	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1QCYvPookxn9gcKw5aazZ4XU90UbQiLpZ?usp=drive_link
----	--------	-----------	----------------------	--	--	----------------------------------	--

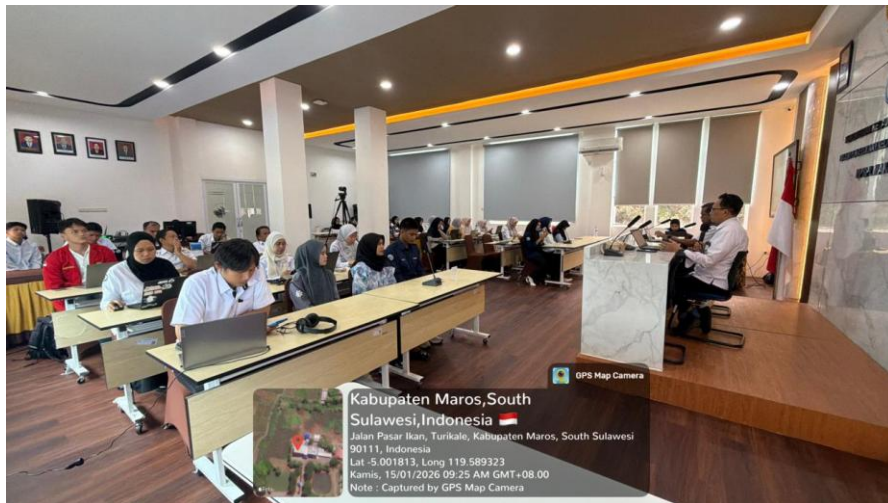
					pembangunan konstruksi - Pemohon Perlu melampirkan berita acara sosialisasi dengan masyarakat terkait adanya relokasi dan rencana reklamasi - Pemohon perlu Lampirkan data sekunder terkait data hidro-oceanography, profil dasar laut, dan pemanfaatan ruang laut yang ada disekitar lokasi - Pemohon perlu Memberikan informasi tentang kepemilikan tanah, termasuk berapa banyak rumah yang memiliki sertifikat dan status komunal dalam dokumen - Pemohon perlu melampirkan foto bergeotagging untuk mendokumentasikan tidak adanya mangrove, lamun, dan terumbu karang di daerah tersebut. - Pemohon perlu Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan mengenai kemungkinan melakukan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) untuk proyek tersebut		

C. Evaluasi Penanganan Pengaduan Periode Ini

Dalam pelaksanaan penanganan pengaduan semester I Tahun 2026 tidak terdapat kendala dan berjalan dengan lancar.

D. Monitoring dan Evaluasi Terhadap SDM/Petugas Penanganan Pengaduan

Pada periode Semester 1 telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap SD/Petugas Pengaduan. Forum ini adalah sarana menjangkau aspirasi sekaligus Langkah monitoring dan evaluasi terhadap petugas pelayanan termasuk petugas penanganan pengaduan BPRI Makassar secara internal. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2026 di Kantor BPRL Makassar secara hybrid.



Kegiatan Penyampaian Pengaduan BPRL Makassar

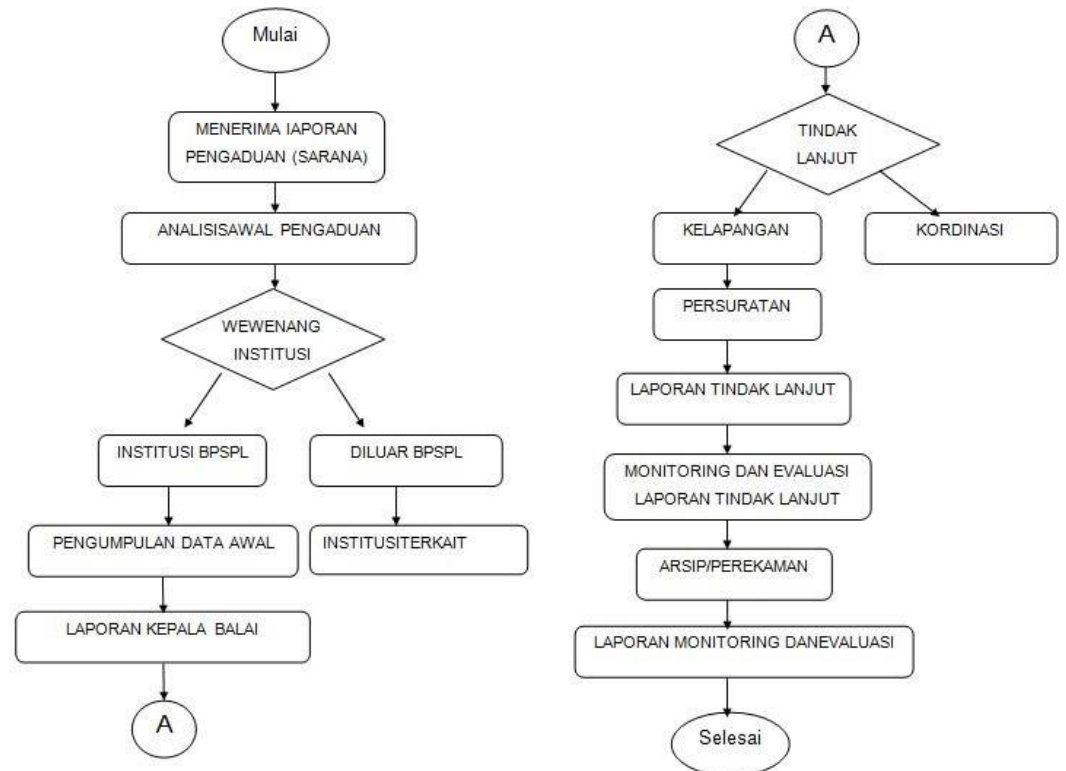
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. *Penilaian/perbandingan Rencana Kerja dengan pelaksanaan kegiatan*

A.1. Rencana kerja

Rencana kerja terkait pengaduan masyarakat dapat dilihat pada

Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Flowchat rencana kerja untuk Pengaduan masyarakat

A.2. Perbandingan Rencana dan Pelaksanaan

Dari pelaksanaan kegiatan terkait laporan pengaduan masyarakat Semester I sudah sesuai dengan rencana kegiatan yang ada.

B. Permasalahan

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan tindak lanjut laporan pengaduan periode ini.

C. Saran perbaikan

Rekomendasi untuk periode ini adalah agar tim pengaduan masyarakat di periode selanjutnya agar selalu melakukan update data pengaduan dilingkup BPRL Makassar dan disampaikan ke Pusat.

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA

A. Saran atau Rekomendasi Selanjutnya

Rekomendasi untuk periode ini adalah agar tim pengaduan masyarakat di periode selanjutnya untuk melakukan penyegaran anggota tim dikarenakan perubahan nomenklatur menjadi Balai Penataan Ruang Laut Makassar.

B. Tindak Lanjut Hasil Monev

Sebagai tindak lanjut dari saran atau rekomendasi sebelumnya, Tim Penanganan Pengaduan BPRL Makassar telah melakukan perubahan anggota tim dengan menyusun SK tim penanganan pengaduan BPRL Makassar Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Pada periode Semester I tahun 2026, terdapat **36 (Tiga Puluh Enam)** pengaduan masyarakat yang masuk. Pada periode agar tim pengaduan masyarakat di periode selanjutnya agar selalu melakukan update data pengaduan dilingkup BPRL Makassar dan disampaikan ke Pusat..

BUKTI DUKUNG APLIKASI LAPOR.GO.ID

